



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.576, 2018

KEMENDIKBUD. Rentra Tahun 2015-2019.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2016, terdapat indikator kinerja yang belum optimal mendukung sasaran pembangunan yang ingin dicapai, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".


Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.



Gambar 1.1 Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilar pembangunan kebudayaan, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Konstruksi pembangunan nasional kebudayaan itu ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Pilar Pembangunan Kebudayaan

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi

karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

B. Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.


C. Kondisi Umum

Berbagai terobosan dan capaian pembangunan pada periode 2005—2009 seperti implementasi UU guru dan dosen, standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, penyediaan tunjangan profesi, serta komitmen dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun sampai tingkat kabupaten dan kota tetap menjadi agenda prioritas dalam pembangunan tahun 2010—2014. Disamping itu, berbagai terobosan baru untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia dalam bentuk kebijakan selama periode 2004—2014 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Pencapaian Pembangunan Pendidikan 2005—2014

Beberapa tonggak pencapaian pembangunan kebudayaan periode 2009—2014 dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Pencapaian Pembangunan Kebudayaan 2009—2014

Berikut diuraikan capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada periode 2010—2014.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Selama periode 2010—2014, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (usia 3-6 tahun) menjadi 68,10% pada tahun 2014 atau naik 17,89% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%. Capaian tersebut didukung oleh Program Paudisasi yang merupakan gerakan pemerintah untuk mewujudkan perluasan akses PAUD dengan sasaran satu desa memiliki minimal satu satuan pendidikan PAUD. Untuk mendukung program ini, Kemendikbud mengalokasikan bantuan untuk 25.774 rintisan PAUD baru dengan alokasi bantuan rata-rata sebesar Rp45 juta untuk setiap satuan pendidikan PAUD. Program ini juga didukung melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan organisasi mitra untuk mengembangkan PAUD.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pada pengembangan akses dan mutu PAUD, pada tahun 2013 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang bertujuan menjamin (a) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan

selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD.

Selanjutnya sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD telah di terbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan anak usia dini dalam kapasitas semula sebagai sekolah internasional telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. Saat ini telah diterbitkan 106 izin Satuan Pendidikan Kerjasama TK dan Kelompok Bermain.

2. Pendidikan Dasar

Fokus pembangunan akses pendidikan dasar pada tahun 2010—2014 adalah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun sampai di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun yaitu meningkatkan harga satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah pada tahun 2009 sebesar Rp397.000,00, naik menjadi Rp450.000,00 pada tahun 2012 dan direncanakan naik menjadi Rp800.000,00 pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2009 sebesar Rp570.000,00, naik menjadi Rp710.000,00 dan pada tahun 2015 dan direncanakan naik menjadi Rp1.000.000,00 pada tahun 2015. Terobosan lain yaitu meningkatkan kuota sasaran BSM untuk menjamin pendidikan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan.

Dampak kedua terobosan tersebut mendorong naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar yaitu APK SD/SDLB/Paket A menjadi 97,31% dan APK SMP/SMPLB/Paket B menjadi 74,29%. Terobosan tersebut juga mempengaruhi turunnya disparitas antarkabupaten dan kota dimana pada tahun 2014 disparitas APK SD/MI antarkabupaten/kota turun menjadi 1,9% dari sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 2,15%. Demikian pula halnya dengan disparitas APK SMP/MTs antarkabupaten/kota turun dari 15% pada tahun 2010 menjadi 12,75% pada tahun 2014. Tercapainya target angka partipasi pendidikan mendorong pemerintah secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang masih perlu peningkatan angka partisipasi. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian kepada daerah-daerah Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar (3T) yang merupakan kantong-kantong putus sekolah dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan serta menyelesaikan

permasalahan keterbatasan guru dengan program “Sarjana Mendidik di Daerah 3T”.

Seiring dengan peningkatan akses pendidikan dasar, pemerintah berusaha mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar. Diterbitkannya SPM Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan dasar agar peningkatan akses pendidikan dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. SPM ini dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju kepada pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dasar ditujukan untuk mendorong meningkatnya rata-rata kualitas layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

3. Pendidikan Menengah

Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Untuk itu pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014. Melihat kebutuhan akan tenaga kerja trampil dan peningkatan input pendidikan tinggi, Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan pendidikan menengah dengan menginisiasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan langkah awal menuju dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMU, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi pendidikan menengah dengan satuan biaya per siswa Rp1.000.000,00 per tahun dan direncanakan naik menjadi Rp1.200.000,00 pada tahun 2015. Disamping BOS, bagi siswa tidak mampu masih diberikan BSM. BOS pendidikan menengah ini sebelumnya merupakan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang diterapkan dengan mengikuti mekanisme BOS pada pendidikan dasar.

Peningkatan akses pendidikan menengah wajib diselaraskan dengan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK memiliki ketrampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan trampil. Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Pemerintah secara kontinu berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

4. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan Orang Dewasa (POD) merupakan pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas yang meliputi pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca. Selama periode 2010—2014, pemerintah berhasil menurunkan angka niraksara menjadi 3,76% pada tahun 2014 dari 4,75% pada tahun 2010.

Penurunan angka niraksara terjadi secara cukup signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2004, terdapat 12 provinsi dengan persentase niraksara di atas 10%, saat ini tinggal 2 provinsi. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk niraksara dan menyempitnya disparitas gender. Pada tahun 2005 angka niraksara 14,89 juta (9,55%) dengan disparitas gender 6,56%. Sementara itu, pada tahun 2014, angka niraksara adalah 6,00 juta (3,76%) dengan disparitas gender 2,17%.

Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus bertujuan untuk menjamin kualitas peserta pelatihan dan kursus sehingga dapat diterima oleh pasar kerja atau termotivasi untuk menjadi pengusaha. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi mencapai 1.275 dari 18.458 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Upaya akreditasi ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, pemagangan, dan penilaian kinerja lembaga sebagai persiapan menuju akreditasi. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar

mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai landasan dalam menyusun kerangka materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan mutu penyelenggara kursus berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah peserta didik dan mutu lulusan. Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan pada tahun 2014 telah mencapai 2.818.505 orang, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 1.433.147 orang. Pemerintah mempertegas upaya untuk meningkatkan mutu kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah; Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

5. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa, dan Sastra

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Kemendikbud bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait membentuk tim ahli nasional untuk mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kabupaten/kota. Hingga 16 Oktober 2013, sebanyak 2.632 warisan budaya tak benda telah teregistrasi. Hasil registrasi warisan budaya tersebut akan diseleksi dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional yang selanjutnya direkomendasi sebagai bentuk diplomasi budaya Indonesia ke luar negeri. Tujuannya, agar warisan-warisan budaya itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.

Selain menjalankan pelestarian cagar budaya, pemerintah juga bertugas menjalankan pemajuan kebudayaan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Usaha pemajuan kebudayaan ini dijalankan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan serta pembinaan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan.

Pelindungan terdiri dari: (1) inventarisasi, (2) pengamanan, (3) pemeliharaan, (4) penyelamatan dan (5) publikasi. Pengembangan terdiri dari: (1) penyebarluasan, (2) pengkajian dan (3) pengayaan keragaman. Pemanfaatan untuk: (1) penguatan karakter dan ketahanan budaya, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) peningkatan peran dan pengaruh internasional. Pembinaan terdiri dari: (1) peningkatan mutu dan jumlah SDM, (2) standarisasi dan sertifikasi SDM, (3) peningkatan mutu tata kelola.

Terdapat sepuluh jenis objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional,

(7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat dan (10) olahraga tradisional. Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 / 2017, yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi juga *ekosistem* sepuluh objek tersebut. Pendekatan berbasis ekosistem ini dapat diilustrasikan lewat kasus kain gringsing dari Tenganan, Bali. Dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan, kain gringsing adalah sekaligus bagian dari sekurang-kurangnya lima *taxon* dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan: (1) bagian dari *adat istiadat*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan (sebagai syarat untuk naik ke balai adat untuk melakukan musyawarah), (2) bagian dari *ritus*, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dan lain sebagainya, (3) bagian dari *teknologi tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun ikat, (4) bagian dari *pengetahuan tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya) dan (5) bagian dari *seni*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.

Masing-masing *taxon* memiliki ekosistemnya sendiri dan setiap ekosistem itu terhubung dengan sektor-sektor kehidupan lain. Dimensi adat istiadat dalam kain gringsing melibatkan ekosistem “masyarakat hukum adat” yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem sosial masyarakat Tenganan. Dimensi ritus dalam kain gringsing melibatkan ekosistem kepercayaan yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem agama, sejarah Tenganan (sebagai desa Bali Aga pra-Majapahit), dan seterusnya. Dimensi teknologi tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem ekonomi yang pada gilirannya berurusan dengan masalah ketersediaan bahan baku, kebijakan impor, dan pada akhirnya berujung pada tata ekonomi global. Dimensi pengetahuan tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem pewarisan ingatan kultural masyarakat yang pada gilirannya berurusan dengan ekologi desa Tenganan (ketersediaan tulang kelelawar sebagai alat pintal, dan lain sebagainya.) Dimensi seni dalam kain gringsing melibatkan ekosistem seni kriya dan seni rupa tradisi yang pada gilirannya berurusan dengan hubungan pelik antara modernitas dan tradisi, serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pemajuan kebudayaan yang mengutamakan ekosistem kebudayaan berarti bahwa usaha pemajuan tersebut tidak hanya dijalankan terhadap sepuluh objek budaya, tetapi juga terhadap masing-masing ekosistem khas dari sepuluh objek tersebut. Artinya, yang dimajukan termasuk juga *hubungan sosial dan ekonomi yang mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menetapkan metode perumusan pedoman pemajuan kebudayaan. Metode yang dipakai adalah partisipasi para pemangku kepentingan di

bidang kebudayaan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional, mulai dari penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah hingga dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan ditempatkan sebagai hulunya pembangunan. Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan. Di sinilah agenda pengarus-utamaan kebudayaan (*mainstreaming culture*) menjadi penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mencerminkan semangat itu, seperti tercermin dalam Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan”. Ini selaras dengan yang dimaksud dalam *UNESCO Thematic Think Piece* (2012) lewat ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (*culture as a driver and an enabler of sustainable development*).

Pelestarian dan pengembangan bahasa antara lain dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Dalam hubungan itu, jumlah penutur bahasa Indonesia merupakan jumlah terbesar kelima di dunia, yakni sebesar 4,5 juta orang (Kementerian Luar Negeri, 2011). Sedikitnya 45 negara mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Di beberapa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang cukup populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau dijadikan sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan penutur bahasa Indonesia, pemerintah menerapkan terobosan kebijakan *Scheme for Academic Mobility and Exchange* (SAME) khusus bidang pengajaran BIPA di samping menyiapkan pusat layanan bahasa.

6. Tata Kelola Kementerian

Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi merupakan salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemendikbud. Pada tahun 2012 berdasarkan *Survey Integritas Sektor Publik* (SISP) oleh KPK, Kemendikbud menempati peringkat pertama dengan nilai 8,06. Penghargaan itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan KPK terhadap komitmen Kemendikbud dalam menjalankan program kerja terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi.

Dalam hal keterbukaan informasi, Kemendikbud mendapatkan tiga penghargaan yaitu *Open Government* dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk penyelenggaraan program Bidik Misi, Terbaik I kategori advertorial Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anugrah Media Humas (AMH) pada

tahun 2013, serta sertifikat akreditasi A untuk Unit Kearsipan Kementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam bidang keuangan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2013 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendikbud mendapat kategori B (Baik) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013. Capaian ini tentunya menjadi pemicu bagi Kemendikbud untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pengelolaan lembaga.

D. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010—2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing. Sebagai contoh, *McKinsey Global Institute* pada tahun 2012, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.

b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index* (GCI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009—2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013—2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index* (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028—2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.



Gambar 1.5 Bonus Demografi

d. Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Sebagai catatan pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagai catatan, ASEAN akan menerapkan ASEAN *economic community* atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai “pasar terbesar dan basis produksi” paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2015—2019

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan pada bagian C di atas. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.

a. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

- 1) Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal, meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
- 2) Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.

3) Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD yang Berkualitas


Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.

4) Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012—2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di bawah.



Sumber: Susenas, BPS


Gambar 1.6 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012

- b) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantong-kantong putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di atas.

- c) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.7. Ketidaksielarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.



Sumber: Susenas 2013


Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013

5) Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum mengembirakan. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66% siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik dilihat secara antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam membenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8.

Tingkat Kompetensi	Score min.
Rata-rata	
6	698
5	626
4	553
3	480
2	407
Kecakapan di bawah Tingkat 2	
1	335
1(b)	262
Di bawah 1 (b)	0-261



Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*
 Gambar 1.8 Capaian Mutu Pendidikan Indonesia

Sementara itu, dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)
Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal berikut.

a) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah, sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi minimal B sementara hanya 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

b) Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

c) Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

6) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antardaerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan (iv) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.

b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan disain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru.

Salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja guru adalah tingkat rata-rata ketidakhadiran guru yang pada tahun 2013 mencapai 10% (Studi ACDP), dimana angka ketidakhadiran guru lebih tinggi pada (i) guru laki-laki; (ii) guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah; (iii) guru yang mengajar di sekolah terpencil; (iv) sekolah yang sarana-prasarananya tidak memadai; (v) sekolah yang belum mencapai SPM; (vi) kepala sekolah yang juga sering absen dan tidak menjadi panutan; (vii) sekolah yang jarang dikunjungi oleh pihak dinas pendidikan kabupaten; dan (viii) sekolah yang komite sekolahnya kurang aktif. Sekolah di mana angka ketidakhadiran guru tinggi, tingkat ketidakhadiran murid juga tergolong tinggi, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan membaca di kelas 1, dan 2 siswa sekolah dasar.

c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas

Terbatasnya kualitas layanan pendidikan oleh LPTK berdampak belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum adanya reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (ii) minimnya keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota); (iii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; (iv) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; (v) belum dikembangkannya kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (vi) belum dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

- 7) Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa (Pendidikan Masyarakat) belum Maksimal
Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh (i) belum diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (ii) belum adanya revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (iii) rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; (iv) belum adanya jaminan standarisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan DUDI.
- 8) Pengentasan Keniraksaraan belum Merata
Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk niraksara secara signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar tentang *education for all*, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebagai contoh, dapat disebutkan masih tingginya angka niraksara di Provinsi Papua yang mencapai 30,93%. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program niraksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan niraksara.
- 9) Peningkatan Pendidikan Keluarga belum Seperti yang Diharapkan
Saat ini program keluarga yang dilaksanakan melalui pendidikan keorantuaan baru berhasil menjangkau 45% kabupaten dan kota. Selain itu, capaian keberhasilan itu pun belum memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan untuk memberikan peningkatan wawasan. Wawasan tentang pentingnya peran ayah dan bunda dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah perilaku destruktif, memahami gizi dan pola hidup sehat serta menerapkan pengarusutamaan gender. Program belum menyentuh sasaran akhir serta belum meningkatkan peran orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal.
- 10) Rendahnya Mutu Kemahiran Membaca dan Semakin Punahnya Penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah
Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441). Kendala peningkatan mutu kemahiran membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan sastra.

Lebih lanjut, studi USAID (2014) menunjukkan bahwa rata-rata 47,2% murid kelas 1 dan 2 di Indonesia yang siap naik kelas 3 karena membaca lancar dan paham artinya. Sisanya sebanyak (i) 26,3% meski membaca lamban namun mengerti arti bacaan (ii) 20,7% tergolong pemula yakni gabungan pembaca lancar dan lamban namun tidak mengerti artinya; dan (iii) 3% tergolong non-pembaca (*non-reader*) karena walau telah dua tahun bersekolah, mereka belum mengenal huruf. Secara nasional, kemampuan membaca murid rendah yang diperparah oleh kondisi lebarnya ketimpangan literasi antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia serta antara perkotaan dan pedesaan di dalam kabupaten. Mereka pada umumnya murid dari keluarga miskin yang orangtuanya pun buta huruf, komunitasnya adalah penutur tunggal bahasa ibu, dan bersekolah di sekolah dasar di pedesaan dan daerah terpencil.

Ada masalah terkait penanganan pembelajaran bahasa di dunia pendidikan. Ada kecenderungan jika pembelajaran bahasa berlangsung dengan baik dapat memacu bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Akibatnya, penutur muda bahasa daerah semakin berkurang. Padahal, bahasa dan sastra daerah masih perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa yang multibahasa. Perlu diperhatikan tentang pengembangan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan. Semangat penggunaan bahasa Indonesia itu harus seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa, bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi antarkelompok etnis dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antarbudaya sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media penyelesaian konflik antaretnis.

Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010



Sumber: Susenas2010

Gambar 1.9 Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010

Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di daerah perlu tetap dilakukan dengan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga dan melindungi kekayaan budaya lokal (bahasa daerah) serta berupaya agar unsur-unsur bahasa daerah dapat diangkat menjadi unsur pembentuk bahasa Indonesia. Studi ACDP (2014) menunjukkan di sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil, guru tidak bisa mengajar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, karena murid masih bertutur dalam bahasa ibu. Guru diharapkan untuk menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bagi murid sekolah dasar hingga kelas tiga, sehingga murid menjadi lebih mudah memahami mata pelajaran.

Bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia dan yang berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia tidak terlepas dari posisi strategis bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia, baik dalam politik maupun ekonomi. Adapun yang menarik dari sensus penduduk tahun 2010 adalah munculnya fenomena penggunaan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari (0,35%). Kondisi itu bisa jadi muncul sebagai efek globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing warga negara di tingkat internasional. Sementara itu, kondisi riil yang ada pada tahun 2010 masih terdapat 16,1 juta (7,5%) penduduk yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kondisi yang sangat bertolak belakang. Sebagian kecil (0,35%) penduduk Indonesia sudah siap memasuki daya saing tingkat Internasional, tetapi di sisi lain sebagian penduduk Indonesia (7,5%) tidak siap memasuki daya saing bahkan, pada tingkat nasional sekalipun.

11) Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain,

adanya kecenderungan: (i) menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (v) menguatnya nilai-nilai *primordialisme* dan *fundamentalisme* yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

12) Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan.

13) Pelestarian Warisan Budaya belum Efektif

Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja.

14) Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.

15) Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi

dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; (vi) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

16) Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien

Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain, (i) pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (ii) rasio guru dan murid yang makin rendah; (iii) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (iv) penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (v) pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

17) Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Kemendikbud

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

b. Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

- 1) Penguatan Insan atau Pelaku Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan Tantangannya antara lain adalah: mendorong peran aktif semua pelaku di masing-masing jenjang pendidikan; meningkatkan kemampuan para pelaku pendidikan; membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama; serta mensinergikan peran mereka sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan.
- 2) Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan Tantangannya antara lain adalah: menyadarkan pelaku budaya akan peran penting mereka; meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan masyarakat pendukung; meningkatkan peran pemerintah dalam dukungan kepada inisiasi para pelaku budaya; serta mensinergikan kerja pelaku budaya, masyarakat dan pemerintah sebagai satu kesatuan ekosistem kebudayaan.
- 3) Menyediakan Pelayanan PAUD yang Berkualitas Tantangannya antara lain, (i) meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) memperluas pemenuhan standar pelayanan PAUD; (iv) meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif.
- 4) Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas
 - a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (ii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus.
 - b) Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; (ii) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (iii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus; (iv) menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah; (v) meningkatkan peran masyarakat/ swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.

- c) Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara, (i) menyelaraskan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja; (ii) mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/sesuai dengan KKNI.
- 5) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
 - a) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; (ii) meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; (iii) memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
 - b) Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dilakukan dengan cara, (i) mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; (ii) mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; (iii) memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
 - c) Penguatan sistem penilaian pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; (ii) memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; (iii) memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.
- 6) Meningkatkan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
 - a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) mengawasi proses proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; (iii) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah.
 - b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kualifikasi guru; (ii) memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; (iii) menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iv) meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.
 - c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas yang dapat diatasi dengan cara, (i) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya LPTK; (ii) memperkuat sistem rekrutmen calon guru.

- 7) Meningkatkan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Masyarakat
Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan masyarakat antara lain dilakukan dengan cara, (i) menyelenggarakan pendidikan keaksaraan; (ii) menyelenggarakan proses akreditasi terhadap lembaga pelatihan dan kursus; (iii) menelaraskan pengembangan lembaga pelatihan dan kursus dengan kebutuhan dunia kerja.
- 8) Memeratakan Pengentasan Keniraksaraan
Keberhasilan Indonesia dalam angka capaian keaksaraan masih perlu ditingkatkan dari sisi aspek pemerataannya, terutama daerah 3T. Selain itu, upaya perbaikan kemampuan sumber daya insani dalam penyelenggaraan program niraksara menjadi tantangan di masa yang akan datang.
- 9) Meningkatkan Pendidikan Keluarga
Tantangannya adalah agar program pendidikan keluarga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, ke daerah pinggiran dan perdesaan. Tantangan lain adalah memperluas cakupan pendidikan, tidak hanya sekadar peningkatan wawasan saja, tetapi juga pengenalan praktik yang baik.
- 10) Menyeimbangkan dan Mengharmonikan Penanganan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, tetapi seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.
- 11) Menguatkan Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa
Tantangan Kemendikbud dalam rangka penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, di samping bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua itu adalah bagaimana memahami apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

12) Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah menyediakan sarana dan prasarana aktualisasi seni dan karya budaya; mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan pada produk dalam negeri; mempromosikan seni dan karya budaya di tingkat internasional.

13) Melestarikan Warisan Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meregistrasi seluruh warisan budaya bangsa; meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; meningkatkan potensi dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.

14) Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan promosi budaya antardaerah melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan kreativitas karya budaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional.

15) Mengembangkan Sumber Daya Kebudayaan

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan yang baik (*good governance*); serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

16) Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan yang Belum Efektif dan Efisien

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meninjau kembali berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.

17) Memperbaiki Tata Kelola Organisasi Kemendikbud

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi 2025 Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna), masih sangat relevan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 2.1
Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Jujur Mandiri Pantang menyerah Pembangunan dan pembinaan jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Beraktualisasi insan adiraga. 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita, Visi RPJMN 2015-2019 dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan

mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*).
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak.
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memosisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

B. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut.

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi.
4. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, memajukan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi Renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian.
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak.
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak.
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar.
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak.
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah.

7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

C. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015—2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Pelibatan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang, semakin besar pula peran serta aktifnya. Pada jenjang pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan

upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

2. Tujuan Strategis 2: Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

Mendukung visi, tujuan strategis ini menegaskan fokus pembangunan kebudayaan adalah pemberdayaan pelaku budaya. Pemberdayaan bisa dikatakan sebagai awal dari penguatan peran mereka dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan. Pencapaian tujuan strategis dimaksud dicirikan antara lain oleh meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.

Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya. Secara bersamaan akan terjadi peningkatan mutu karya dan pelaku budaya serta peningkatan mutu layanan dalam pelestarian warisan budaya.

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan

menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga. Peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan dilaksanakan melalui peningkatan keaksaraan dan keterampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan akses pendidikan kursus dan pelatihan perlu diiringi dengan peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus yaitu dengan menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pendidikan keluarga difokuskan pada orang tua/wali bagi siswa PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga fokus

peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD.

Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN *economic community* yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyalarsan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKKNI pada lebih banyak lembaga kursus diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak 36 jenis kursus telah memiliki

KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga-lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu disusun KKNI-nya serta kemampuan Kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap tahunnya.

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat. Oleh karena itu, tenaga kebahasaan dan kesastraan perlu memiliki kemampuan bahasa yang baik dan dibuktikan dengan predikat kemahiran Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) unggul.

Pemerintah juga harus meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang makin terbuka, di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan itu, dituangkan beberapa sasaran strategis, di antaranya adalah penyusunan kebijakan teknis; rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta pelaksanaan dan penguatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa.

6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata

kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang
SS3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional

SS1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan siswa dari segi perilaku, integritas, dan sikap. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan, sedangkan SS3 lebih menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan baik pada aspek profesional, pedagogik, kepribadian maupun sosial. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan, yaitu dengan meningkatnya kualifikasi akademik seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) termasuk guru minimal S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*.

Pengukuran ketercapaian SS1 diantaranya melalui Indeks Integritas Siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diukur dari kualitas integritas siswa selama mengikuti UN.

Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS1, SS2, dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 sampai dengan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor 54,60)

SS4 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T2 yang memfokuskan pada peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian SS4 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan ke delapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa serta kesembilan (Nawacita 9) yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya peran pranata sosial-

budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; (b) menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa; dan (c) meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 70% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa 15-59 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS7	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum

SS5 merupakan sasaran yang berorientasi pada akses PAUD dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. SS6 merupakan sasaran yang memfokuskan pada angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. SS7 merupakan sasaran strategis yang memfokuskan pada penataan distribusi guru dan tenaga kependidikan mendukung peningkatan akses pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS5, SS6 dan SS7. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Secara garis besar, SS5 dan SS6 mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah, rata-rata angka melek aksara, serta rasio antara 20% partisipasi penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya. Sedangkan pencapaian SS7 dilihat dari meningkatnya persentase guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, SS5, SS6 dan SS7 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antardaerah serta (c) memperbaiki distribusi guru yang merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan akses di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.

Selain itu, SS5 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing tenaga kerja dengan (a) mengembangkan standar kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN; dan (b) menetapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah. SS6 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu

melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang *difabel*. Sedangkan SS7 difokuskan pada ketersediaan guru yang sesuai kebutuhan di seluruh satuan pendidikan.

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
SS9	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 250.000 lembaga

SS8 merupakan sasaran yang berorientasi pada mutu pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. SS9 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu layanan dan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan SS10 memfokuskan pada lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.

Terwujudnya T4 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS8 sampai dengan SS10. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur keberhasilan T4. Disamping itu, SS8 sampai dengan SS9 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; dan (b) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya SS8 dan SS9 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah serta akreditasi paket keahlian SMK. SS9 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian mutu layanan pendidikan dasar melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan dasar pada 68% kabupaten dan kota.

SS10 mencakup pendidikan keluarga bagi orang tua siswa yang dilaksanakan oleh lembaga/satuan pendidikan masyarakat. Dengan pelaksanaan pendidikan keluarga ini, orang tua/masyarakat akan memiliki pemahaman dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa. Oleh karenanya, SS10 juga mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, dengan sasaran diantaranya (a) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; dan (c) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS11	Meningkatnya Mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia	Jumlah Pemer kaya Minat Baca
		Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI
		Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali
SS12	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia
		Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia

SS11 dan SS12 merupakan sasaran pencapaian T5 dengan fokus pengembangan mutu dan peran bahasa Indonesia. Terwujudnya T5 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS11 dan SS12. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T5. Disamping itu, SS11 dan SS12 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian siswa; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; dan (c) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial yang menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan siswa dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, diantaranya Bahasa Indonesia yang sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri siswa sebagai bangsa Indonesia.

Disamping itu, SS11 dan SS12 juga mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran tersedianya kurikulum yang andal, diantaranya kurikulum bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia. Selanjutnya SS11 dan SS12 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam pembangunan kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa serta pendukung adopsi budaya global yang positif dan produktif, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS13	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP Kemendikbud
SS14	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS15	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

SS13 merupakan sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja Kemendikbud, dan SS14 berorientasi pada pencapaian opini Laporan Keuangan Kemendikbud. Sedangkan SS15 adalah sasaran yang berorientasi pada pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Terwujudnya T6 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS13, SS14 dan SS15. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian

indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T6. Selanjutnya SS13 sampai dengan SS15 mendukung pencapaian:

- a) sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu pencapaian opini WTP Laporan Keuangan Kemendikbud dan pencapaian akuntabilitas kinerja Kemendikbud pada tingkatan yang baik; serta
- b) agenda prioritas pembangunan kedua (Nawacita 2) yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sub agenda meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik kemendikbud, dengan sasaran (i) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan

komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (iii) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

Dukungan SS13, SS14, dan SS15 tersebut berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

E. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2015—2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kemendikbud memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kemendikbud 2015—2019.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kemendikbud 2015—2019 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RPJMN kepada Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis.

Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Tantangan dalam peningkatan kualitas insan Indonesia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan.
2. Tantangan dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antardaerah dan diplomasi budaya antarnegara; serta meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

3. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.
4. Tantangan dalam pengurangan kesenjangan antarwilayah ialah pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal (122 kabupaten), terdepan/terluar, dan terpencil.

Tantangan utama dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. memperluas pendidikan menengah universal;
2. meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja;
3. meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda; dan
4. melakukan pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja.

Strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan, di antaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Pemerataan pembangunan

pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharusan untuk menghilangkan/ memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3.

1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

Sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana terdapat dalam RPJMN memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

2. Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan (Pembangunan Masyarakat)

Sasaran pokok pembangunan masyarakat sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari berbagai bidang pembangunan, diantaranya pembangunan kebudayaan. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan kebudayaan memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	di atas 0,55 (2012)
2	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,49 (2012)
3	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,61 (2012)
4	Jumlah konflik sosial (per tahun)	di bawah 164 (2013)

3. Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi Kemendikbud memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Kualitas pelayanan publik: integritas pelayanan publik (pusat)	9.0
2	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik (Kategori B)	75%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
4	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kerjanya baik (Skor B)	85%

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Insan yang Berkeadilan

Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

2. Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain, didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

3. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional, selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawacita yang menjadi acuannya, yaitu sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, tertuang dalam Nawacita nomor 5, 6, 8, 9, dan 2. Khusus agenda pembangunan pendidikan dibahas dalam Nawacita nomor 5, 6, dan 8. Pembangunan kebudayaan dibahas dalam Nawacita nomor 8 dan 9, sedangkan penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola terdapat dalam Nawacita nomor 2.

1. Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015—2019 yaitu sebagai berikut:

- 1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4;

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Akses Pendidikan

Indikator Kinerja Akses Pendidikan	Satuan	2014	2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,2	91,6

Indikator Kinerja Akses Pendidikan	Satuan	2014	2019
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2

Catatan: angka partisipasi merupakan angka perkiraan yang dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai dengan hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010

- 2) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
 - 3) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah;
 - 4) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 - 5) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - 6) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
 - 7) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
 - 8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
 - 9) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; serta
 - 10) tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Arah Kebijakan dan Strategi
- Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah sebagai berikut:
- 1) melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan

layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui hal sebagai berikut:

- a) peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b) penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - c) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - d) peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender;
 - e) peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melalui hal sebagai berikut:
- a) pemberian dukungan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif;
 - c) penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
 - d) penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;

- f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - g) penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
 - h) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru;
 - i) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
 - j) penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing;
 - k) penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
 - l) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
 - m) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - n) penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
- 3) meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja;
- 4) memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui hal sebagai berikut:
- a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
 - b) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c) peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, kota, dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- 5) memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui hal sebagai berikut:
- a) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21;

- b) diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c) penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e) peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i) peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- 6) memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui hal sebagai berikut:
- a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d) pemanfaatan hasil penilaian siswa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - e) pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel;
 - g) pengembangan sumber daya lembaga.
- 7) meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui hal sebagai berikut:
- a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;

- b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan kriteria mutu yang ketat serta kebutuhan aktual di kabupaten dan kota;
- c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
- d) penguatan kerja sama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
- e) pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.

2. Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6): Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kemendikbud dalam melaksanakan pembangunan pendidikan ialah, (i) meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi; serta (ii) meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Sasaran, arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

Sasaran pembangunan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan manusia berkualitas, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan;
- 2) terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten, kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan taman tekno dan taman sains yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah pembangunan taman tekno kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai:

- 1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, dan perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
- 2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Dengan arah kebijakan di atas, strategi untuk mencapai sasaran tersebut di atas yaitu pembangunan taman tekno di kabupaten dan kota oleh Kemendikbud sesuai dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsinya.

Sasaran, arah kebijakan, dan strategi peningkatan daya saing tenaga kerja yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

- 1) meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4% menjadi 14,0% dan keahlian menengah dari 30,0% menjadi 42%;
- 2) mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*, MRA) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), dan jasa logistik;
- 3) mengembangkan standar kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
- 4) menetapkan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
- 5) meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui hal sebagai berikut.

- 1) melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
- 2) mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan, yaitu sebagai berikut:
 - a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan industri;
 - b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; dan
 - c) sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai dengan ketentuan.
- 3) mengembangkan pola pendanaan pelatihan dilakukan melalui hal sebagai berikut:
 - a) menguatkan koordinasi antarpelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili kementerian/lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; dan
 - b) menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya pengelolaan dana pelatihan dengan pola

matching fund melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan.

3. Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Pendidikan sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan.

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa yaitu sebagai berikut.

- 1) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 4) meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa ialah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya,

memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui hal sebagai berikut:

- a) penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
 - b) penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - c) penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
 - d) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.
- 2) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui hal sebagai berikut:
- a) peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - b) penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer *Do It Yourself* (DIY).
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui hal sebagai berikut:
- a) pemberian penghargaan bagi temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b) peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi;
 - c) penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif, antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.
4. Agenda Prioritas Pembangunan 9 (Nawacita 9): Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
- Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial merupakan pembangunan kebudayaan yang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral,

dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespons tantangan perubahan zaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespons modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa, terutama yang terkait dengan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
- 2) terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- 3) meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai dengan amanat konstitusi;
- 5) menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;
- 6) meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan serta penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional;
- 7) meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai *primordialisme* dan *fundamentalisme* dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan

dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
 - b) peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
 - c) pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai, serta tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.
 - 2) Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pengembangan kepedulian sosial;
 - b) pengembangan pranata gotong-royong;
 - c) penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
 - d) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
 - e) pengembangan karakter dan jati diri bangsa;
 - f) peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum melalui cara berikut:
 - a) sikap tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak-hak warga dan nilai kemanusiaan;
 - b) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 4) Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui cara berikut:
 - a) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
 - b) pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia);
 - c) pembangunan museum dan pusat kesenian.
 - 5) Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui:
 - a) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
 - b) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
 - c) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan.
5. Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya
- Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut.

a. Subagenda 1: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut.

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (a) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

- a) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, serta terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kebijakan yang mengatur kelembagaan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (iv) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
- c) penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan

negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (i) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (ii) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (iii) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing K/L/D; (iv) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (v) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (vi) penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (vii) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (viii) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

b. Subagenda 2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; (c) terimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- a) restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi (i) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS); (ii) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergis antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah;
- b) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (i) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang

- aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- c) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain, (i) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (iv) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (v) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain, (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
- c. Subagenda 3: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud
- Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:
- 1) Sasaran
Sasaran yang akan dicapai yaitu, (a) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (c) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.
 - 2) Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu sebagai berikut.
 - a) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta

dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media *centre*, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (ix) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

- b) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya yang akan ditempuh dengan strategi yaitu, (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) penguatan literasi media terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2015—2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah kebijakan Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode 2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015—2019, Kemendikbud menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Struktur program dan unit eselon I yang bertanggung jawab untuk mengelola program dan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 3.5. Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3.5 Struktur Program dan Eselon I Kemendikbud

NO	PROGRAM	ESELON I
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	Inspektorat Jenderal
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Ditjen PAUD dan Dikmas

NO	PROGRAM	ESELON I
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	Ditjen Kebudayaan

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kemendikbud. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu. IKP yang sudah berisi angka capaian dan target di bab berikutnya.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 2) peningkatan efektivitas birokrasi serta Tata Kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya;
- 3) peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Sasaran Program dan IKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal	Persentase realisasi sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SLN
		Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang dikbud
2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) Kemendikbud
		Skor SAKIP Kemendikbud
3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi
4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan kementerian	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan
		Persentase kasus dan masalah hukum yang mendapatkan advokasi dan layanan bantuan hukum
		Jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemendikbud

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan kebudayaan	Persentase peningkatan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mendapat layanan TIK
		Persentase Peningkatan Jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran
		Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran
		Persentase Peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kemendikbud sesuai dengan Tata Kelola TIK (<i>e-government</i>)
6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kebudayaan antarnegara ASEAN	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO
		Persentase peningkatan akses layanan pendidikan dan kebudayaan antarnegara ASEAN
7	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan	Persentase data tervalidasi bidang pendidikan dan kebudayaan
		Persentase permintaan layanan data, statistik, dan hasil pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan yang dapat dipenuhi
		Persentase pendataan pusat dan daerah yang terintegrasi
8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud
		Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif
9	Meningkatnya kualitas film dan iklan film melalui penyensoran dan terwujudnya budaya sensor mandiri	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor
		Jumlah pemangku kepentingan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri
10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman	Jumlah pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman
		Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman
11	Terselenggaranya urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Kemendikbud	Indeks kepuasan layanan Setjen
12	Terselenggaranya tata kelola setjen dan pengelolaan BMN kementerian yang akuntabel	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi
13	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti diklat aparatur (diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, serta diklat teknis dan fungsional)
14	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	Hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan

- b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud. Perincian SP dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Sasaran Program dan IKP
 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud WTP
		Tercapainya Skor SAKIP menjadi Memuaskan
		Satker Kemendikbud WBK

- c. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
 Program ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang dijabarkan sebagai berikut:
- 1) peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
 - 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
 - 3) peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Sasaran Program dan IKP
 Program Pendidikan Dasar dan Menengah

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	APM SD/SDLB
		APK SD/SDLB
		Angka Putus Sekolah SD
		APM SMP/SMPLB
		APK SMP/SMPLB
		Angka Putus Sekolah SMP
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP
		Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SD
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9
2.	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB	APK SMA/SMK/SMLB
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
		Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		Rata-rata nilai lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
3.	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Angka putus sekolah SMA/SMK
4.	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah
5.	Peningkatan kualitas pembelajaran	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter) Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja
6.	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten dan kota	Persentase kabupaten dan kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B
7.	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP
8.	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan akses PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik, dan mental;
- 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan PAUD, pendidikan nonformal/dikmas/ kesetaraan dan pembelajaran informal;
- 3) penyesuaian standar kompetensi pendidikan-pelatihan, dan kursus serta calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Sasaran Program dan IKP
Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
		Jumlah lembaga PAUD memenuhi Standar Nasional
		Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan Holistik Integratif
2.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional
3.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Persentase Angka melek aksara penduduk usia usia 15-59 tahun
		Jumlah lembaga PKBM yang memenuhi standar nasional
		Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah
		APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63 %
		APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23 %
		APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %
4.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga
		Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat
5.	Terwujudnya tata kelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan.

e. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan dengan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan perbukuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- 2) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang pendidikan;
- 3) Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan;
- 4) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan bidang kebudayaan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- 5) fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi;
- 6) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sasaran Program dan IKP
Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
		Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan
		Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional
		Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi yang dimanfaatkan untuk pendidikan serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2.	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP
		Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
		Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai SNP
3.	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/skor SAKIP	Perolehan nilai SAKIP Balitbang

f. Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Perincian SP dan IKP Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Sasaran Program dan IKP
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya
3.	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia	Jumlah Bahasa Terkembangkan
		Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi
		Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
4.	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya
5.	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan
		Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan
6.	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

g. Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas;
- 2) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikdas;
- 3) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikmen;
- 4) peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 5) peningkatan pengembangan karier, penghargaan, dan pelindungan serta kesejahteraan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 6) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru, dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
- 7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;

8) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Sasaran Program dan IKP
Program Guru dan Tenaga Kependidikan

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian, dan Sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru bersertifikat pendidik
		Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya
		Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan
		Persentase guru dan tenaga kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang meningkat karirnya
		Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima kesejahteraan
2.	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh kabupaten/kota	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum

h. Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dibidang kebudayaan kebudayaan. Perincian SP dan IKP Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Sasaran Program dan IKP
Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan	Jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2.	Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan di bidang kebudayaan	Jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan
3.	Meningkatkan peran kebudayaan dalam hubungan antar daerah dan antar bangsa	Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan
		Jumlah kerjasama kebudayaan antar bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan
4.	Mewujudkan mutu tata kelola kebudayaan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbud, dijelaskan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Kerangka Regulasi

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
1	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)
2	RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan
3	RPP tentang Museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah diimplementasikan
4	RPP tentang Pengelolaan Guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
5	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan
6	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, baik lembaga maupun program studi
7	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan
8	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil risiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
9	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarnya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru
10	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan, baik di satuan pendidikan maupun K/L
11	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015—2019
12	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota
13	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit
14	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan
15	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya


D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1)

meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2015—2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019.

Struktur organisasi Kemendikbud 2015—2019 ditunjukkan pada gambar 3.1.



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kemendikbud

Perincian program dan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap bagian struktur (Eselon I dan Eselon II) dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Penanggung jawab Eselon I dan Eselon II

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Sekretariat Jenderal
1.1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan KLN	Biro Perencanaan dan KLN
1.2	Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	Biro Keuangan
1.3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Biro Kepegawaian
1.4	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
1.5	Peningkatan Layanan Prima di bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
1.6	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	Biro Umum
	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian	
1.7	Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan	Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
1.8	Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pusat Teknologi Informasi dan komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Pengelolaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.11	Pengembangan Perfilman Indonesia	Pusat Pengembangan Perfilman
1.12	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Indonesia	Lembaga Sensor Film (LSF)
1.13	Penyediaan Layanan Pendidikan antarnegara ASEAN	SEAMEO
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	Inspektorat Jenderal
2.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal
2.2	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Inspektorat I
2.3	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Inspektorat II
2.4	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Inspektorat III
2.5	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	Inspektorat Investigasi
3	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Ditjen Dikdasmen
3.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dikdasmen	Setditjen Dikdasmen
3.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Dit. Pembinaan SD
3.3	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Dit. Pembinaan SMP
3.4	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Dit. Pembinaan SMA
3.5	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Dit. Pembinaan SMK

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
3.6	Peningkatan Akses dan Mutu PKLK	Dit. Pembinaan PKLK
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Ditjen PAUD dan Dikmas
4.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas	Setditjen PAUD dan Dikmas
4.2	Penyediaan Layanan Pendidikan PAUD	Dit. Pembinaan PAUD
4.3	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Dit. Pembinaan Pendidikan Keluarga
4.4	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Dit. Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
4.5	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDIKBUD	Balitbang
5.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Litbang Kemendikbud Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	Sekretariat Balitbang
5.2	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
5.3	Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
5.4	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Pusat Penilaian Pendidikan
5.5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Pusat Penelitian Arkenas
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.2	Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan
6.3	Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan
6.4	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
7	PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
7.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru dan Tendik	Sekretariat Ditjen Guru dan Tendik
7.2	Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Dit. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
7.3	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
7.4	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
7.5	Pembinaan Tendik Dikdasmen	Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen
8	PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Ditjen Kebudayaan
8.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kebudayaan	Sekretariat Ditjen Kebudayaan
8.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
8.3	Pembinaan Kesenian	Dit. Kesenian
8.4	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
8.5	Pengembangan Sejarah	Dit. Sejarah
8.6	Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	Dit. Warisan dan Diplomasi Budaya

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


A. Target Kinerja

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK).
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon I yang dikelola Kemendikbud sebagaimana dibahas dalam Bab III bagian D tentang Kerangka Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015—2019). Penjelasan dari setiap target kinerja Kemendikbud, adalah sebagai berikut:

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kemendikbud yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis 2015—2019 disajikan dalam tabel 4.1 sampai dengan 4.6.

- a. T.1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

Tabel 4.1
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa							
IKSS 1.1	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKSS 1.2	Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78	indeks	67/67	68/69	70/72	72/74	74/76	77/78
IKSS 1.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan							
IKSS 2.1	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang	Org	225.000 (2015)	225.000	1.325.000	2.425.000	3.425.000	4.425.000
SS3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan							
IKSS 3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	53,40	55,50	56,50	61,30	69,90	77,20

b. T.2: Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

Tabel 4.2
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T2

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS4	Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan							
IKSS 4.1	Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	Peraturan	-	-	-	-	148	159
IKSS 4.2	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor 54,60)	Indeks	32	51.96	52.49	52.49	52.49	54.6

c. T.3: Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Tabel 4.3
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota							
IKSS 5.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%	%	68,10	70,06	72,13	74,28	75,10	78,70
IKSS 5.2	Sejumlah minimal 70% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	%	10 (2016)	-	10	20	50	70

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS 5.3	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga	Lembaga	1,050	1,121	2,621	4,121	5,871	7,871
IKSS 5.4	Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun sekurang-kurangnya 96,10%	%	96,00	96,58	96,81	97,06	97,29	97,51
IKSS 5.5	Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	%	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	15,60
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah							
IKSS 6.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKSS 6.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKSS 6.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
IKSS 6.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72
IKSS 6.5	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71
IKSS 6.6	APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05
IKSS 6.7	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9	Rasio	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90
IKSS 6.8	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6	Rasio	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60
IKSS 6.9	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Tahun	8,1	8,2	8,3	8,5	8,7	8,8
SS7	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan							
IKSS 7.1	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum	%	41,90	45,20	48,50	51,80	55,10	58,40

d. T.4: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Tabel 4.4
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan							
IKSS 8.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga	Lembaga	33,801	34,801	36,051	37,851	40,126	42,926
IKSS 8.2	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%	%	51,38	55,00	59,30	63,10	67,20	71,38
SS 9	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah							
IKSS 9.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20
IKSS 9.2	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya	%	50,50	56,00	62,00	68,00	75,00	81,00

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	sebanyak 81,00%							
IKSS 9.3	Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%	%	77,07	78,66	80,24	81,83	83,41	85,00
IKSS 9.4	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%	%	48,17	51,54	54,90	58,27	61,63	65,00
IKSS 9.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49
IKSS 9.6	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	73,50	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37
IKSS 9.7	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	%	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	68,00
IKSS 9.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5
IKSS 9.9	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5
IKSS 9.10	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5
IKSS 9.11	Hasil Penelitian dan Pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	%	55,00	65,00	70,00	73,00	76,00	80,00
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga							
IKSS 10.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 250.000 lembaga	Lembaga	100.000 (2015)	100.000	150.000	210.000	230.000	250.000

e. T.5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Tabel 4.5
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T5

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS11	Meningkatnya Mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia							
IKSS 11.1	Jumlah Pemer kaya Minat Baca	Buku	200	-	-	200	400	600
IKSS 11.2	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Orang	20,539	-	-	20,539	40,539	60,539
IKSS 11.3	Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kosakata	92.000	92.000	108.000	110.000	112.000	114.000
IKSS 11.4	Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali	Kab/kota	90 (2017)	-	-	90	150	150
SS 12	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perhubungan di Kawasan ASEAN							
IKSS 12.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	3 (2016)	-	3	4	5	6
IKSS 12.2	Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia	Orang	500	500	1.000	1.500	2.000	2.500

f. T.6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Tabel 4.6
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T6

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 13	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud							
IKSS 13.1	Skor SAKIP Kemendikbud	Skor	73,43	74	75	76	78	81
SS14	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)							
IKSS 14.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS15	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan							
IKSS 15.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	Indeks	72	73	74	75	76	77

2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) di tiap Eselon I di lingkungan Kemendikbud dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut dijabarkan dalam tabel 4.7 sampai dengan 4.14.

a. P1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 4.7
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P1

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 1.1	Terseleenggaranya sistem perencanaan yang andal							
IKP 1.1.1	Persentase realisasi sasaran Renstra dan RKA tahunan	%	92,00	94,00	95,00	95,00	96,00	97,00
IKP 1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SLN	%	89,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
IKP 1.1.3	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral bidang Dikbud	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel							
IKP 1.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 1.2.2	Skor SAKIP Kemendikbud	Skor	73.43	74	75	76	78	81
SP 1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)							
IKP 1.3.1	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30,00	47,00	56,00	66,00	77,00	85,00
SP 1.4	Terseleenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian							

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	naskah	146	170	180	190	200	200
IKP1.4.2	Persentase kasus dan masalah hukum yang mendapatkan advokasi dan layanan bantuan hukum	masalah hukum	8	50	60	70	80	85
IKP1.4.3	Jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemendikbud	unit kerja	82	288	288	288	288	288
		jabatan	20	425	425	425	425	425
SP 1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan							
IKP.1.5.1	Persentase peningkatan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mendapat layanan TIK	%	47,60	52,25	56,95	61,57	98	100
IKP.1.5.2	Persentase Peningkatan Jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran	%	25,66	30,67	35,68	40,69	45,70	50,70
IKP.1.5.3	Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran	%	1,16	1,55	2,06	2,75	3,67	4,89
IKP.1.5.4	Persentase Peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kemendikbud sesuai dengan Tata Kelola TIK (e-government)	%	30	50	60	70	75	80
SP 1.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kebudayaan antarnegara ASEAN							
IKP 1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60,00	67,10	74,20	81,30	88,40	95,50
IKP 1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan dan kebudayaan antarnegara ASEAN	%	50,00	58,30	66,60	74,90	83,20	91,50
SP 1.7	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan							
IKP 1.7.1	Persentase data tervalidasi bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IKP 1.7.2	Persentase permintaan layanan data, statistik, dan hasil pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan yang dapat dipenuhi	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
IKP 1.7.3	Persentase pendataan pusat dan daerah yang terintegrasi	%	5,00	10,00	35,00	70,00	85,00	100,00
SP 1.8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat							
IKP 1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	72	73	74	75	76	77
IKP 1.8.2	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25	50	65	80	90	100
SP 1.9	Meningkatnya kualitas film dan iklan film melalui penyensoran dan terwujudnya budaya sensor mandiri							
IKP 1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00
IKP 1.9.2	Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri	Orang	1700 (2016)	-	1700	1690	2580	2580
SP 1.10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman							
IKP.1.10.1	Jumlah pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha	layanan	30 (2016)	-	30	35	39	43

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	perfilman							
IKP.1.10.2	Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman	event	5 (2016)	-	5	10	15	20
SP 1.11	Terselenggaranya urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Kemendikbud							
IKP 1.11.1	Indeks Kepuasan Layanan Setjen	Indeks	60	87	89	91	93	95
SP 1.12	Terselenggaranya tata kelola Setjen dan pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel							
IKP 1.12.1	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 1.13	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai							
IKP 1.13.1	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti diklat aparatur (diklat kepemimpinan, diklat prajabatan serta diklat teknis dan fungsional)	Indeks	70	75	78	81	84	87
SP 1.14	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan							
IKP 1.14.1	Hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan	dok	-	1	1	1	1	1

b. P2: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud

Tabel 4.8
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P2

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 2.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kemendikbud							
IKP 2.1.1	Tercapainya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 2.1.2	Tercapainya skor Sakip Kemendikbud menjadi Memuaskan	skor	73.43	74	75	76	78	81
IKP 2.1.3	Satker Kemendikbud WBK	Satker	0	3,00 %	11,00%	20	42	69

c. P3: Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 4.9
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P3

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 3.1	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas							
IKP.3.1.1	APM SD/SDLB	%	81.92	82	82.51	82.88	84.52	85.20
IKP.3.1.2	APK SD/SDLB	%	97.31	97.65	97.85	98.02	99.67	100.30
IKP.3.1.3	Angka Putus Sekolah SD	%	1.08	1.07	1.00	0.98	0.97	0.57
IKP.3.1.4	APM SMP/SMPLB	%	59.18	71.88	72.69	73.07	73.7	73.72
IKP.3.1.5	APK SMP/SMPLB	%	74.29	80.73	81.89	82.40	81.91	82.07

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP.3.1.6	Angka Putus Sekolah SMP	%	1.15	1.14	1.11	1.08	1.03	1.01
IKP.3.1.7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	83.09	83.4	83.64	84.95	86.89	87.67
IKP.3.1.8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	8.216.811	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582
IKP.3.1.9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100	100	100	100	100	100
IKP 3.1.10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP.3.1.11	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9	Rasio	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90
SP 3.2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB							
IKP.3.2.1	APK SMA/SMK/SMLB	%	71.64	75.70	79.31	82.15	80.53	82.21
IKP.3.2.2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	81.00	81.50	82.00	84.00	86.00	88.00
IKP.3.2.3	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100	100	100	100	100
IKP.3.2.4	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6	Rasio	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60
IKP.3.2.5	Rata-rata nilai lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Tahun	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8
SP 3.3	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB							
IKP.3.3.1	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	850.066	3.856.476	3.856.676	3.856.899	3.856.979	3.858.211
IKP.3.3.2	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1.66	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80
SP 3.4	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019							
IKP 3.4.1	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 sekolah menengah	%	71,00	76,60	82,50	88,30	94,20	100,00
SP 3.5	Peningkatan kualitas pembelajaran							
IKP 3.5.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Skh	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
IKP 3.5.2	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP 3.5.3	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali tertimbang	140	141	148	152	160	168
IKP 3.5.4	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	15,00	15,00	17,00	24,00	32,00	40,00
IKP 3.5.5	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	21,00	22,00	29,00	37,00	45,00	53,00
IKP 3.5.6	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	60,45	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49
IKP 3.5.7	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	73,98	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37
IKP 3.5.8	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	0	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00
SP	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten/kota							

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6								
IKP 3.6.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model	%	21,10	29,40	49,90	70,50	90,00	100,00
IKP 3.6.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
SP 3.7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)							
IKP 3.7.1	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	0	14,00	29,00	52,00	76,00	95,00
SP 3.8	Tata kelola ditjen pendidikan dasar dan menengah yang baik							
IKP 3.8.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	%	80,00	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
IKP 3.8.2	Nilai minimal SAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	nilai	70	72	73	75	78	80

d. P4: Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.10
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P4

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 4.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP.4.1.1	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun	%	68.10	70.06	72.13	74.28	75.10	78,70
IKP.4.1.2	Jumlah lembaga PAUD memenuhi Standar Nasional	Lembaga	33,801	34,801	36,051	37,851	40,126	42,926
IKP.4.1.3	Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	%	10 (2016)	-	10	20	50	70
SP 4.2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP.4.2.1	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha	Orang	551.111	602.111	670.111	772.111	908.111	1.061.111
IKP.4.2.2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional	Lembaga	1.121	1.121	2.621	4.121	5.871	7.871
SP 4.3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP.4.3.1	Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	%	96,00	96,58	96,81	97,06	97,29	97,51
IKP.4.3.2	Jumlah lembaga PKBM yang memenuhi standar nasional	Lembaga	223	223	495	795	1,108	1,445
IKP.4.3.3	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah	Orang	6.151 (2015)	6,151	54,604	427,449	433,308	556,501
IKP.4.3.4	APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63 %	%	0.71	0.72	0.62	0.63	0.63	0.63
IKP.4.3.5	APK Pendidikan Kesetaraan Paket B	%	2.39	2.68	2.98	3.01	3.27	3.23

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.5	Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23 %							
IKP.4.3.6	APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %	%	2.62	2.89	3.07	3.21	3.24	3.21
SP 4.4	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP.4.4.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	Lembaga	100.000 (2015)	100,000	150,000	210,000	230,000	250,000
IKP.4.4.2	Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	Orang	225.000 (2015)	225,000	1.325.000	2.425.000	3.425.000	4.425.000
SP 4.5	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi pemerintah daerah, lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP.4.5.1	Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan	Model	90	164	250	336	422	508

e. P5: Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 4.11
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P5

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 5.1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan							
IKP.5.1.1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah	119	119	133	157	185	201
IKP.5.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan	%	45,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00
IKP.5.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	%	62,00	80,00	86,00	92,00	96,00	100,00
IKP.5.1.4	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi yang dimanfaatkan untuk pendidikan serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan	%	-	-	7,00	48,00	70,00	70,00
SP 5.2	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi							
IKP.5.2.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	44,00	57,00	73,00	79,00	92,00	98,00
IKP.5.2.2	Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP	%	2,00	4,00	6,00	6,00	10,00	12,00
IKP.5.2.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	Jumlah	8	6	6	6	6	6
IKP.5.2.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 5.3	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan Memuaskan/Skor Satisfactory							
IKP 5.3.1	Perolehan nilai SAKIP Balitbang	nilai		70	74	78	82	85

f. P6: Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 4.12
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P6

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 6.1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca							
IKP 6.1.1	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	naskah	37	37	80	200	400	600
SP 6.2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI							
IKP 6.2.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	orang	38.434 (2017)	-	-	38.434	39.934	41.434
SP 6.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia							
IKP 6.3.1	Jumlah Bahasa Terkembangkan	kosa kata	2.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
IKP 6.3.2	Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	bahasa dan sastra	38	38	38	44	78	122
IKP 6.3.3	Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	naskah	342	342	684	1030	1376	1722
SP 6.4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik							
IKP 6.4.1	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	lembaga	226	226	452	678	904	1.130
SP 6.5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN							
IKP 6.5.1	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	naskah	10	10	18	24	28	30
IKP 6.5.2	Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	orang	3.300	3.300	6.600	9.900	13.200	16.500
SP 6.6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan							
IKP 6.6.1	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	nilai	60	60	65	70	75	80

g. P7: Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.13
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P7

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 7.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa							
IKP 7.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	53,40	55,50	56,50	61,30	69,90	77,20
IKP 7.1.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya	%	41,70	52,90	60,30	67,70	75,10	82,40

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP.7.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan	Nilai	4.7	5.5	6.5	7.0	7.5	8.0
IKP.7.1.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan	%	15,00	32,00	41,00	42,00	43,00	44,00
IKP.7.1.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar	%	75,70	76,30	77,00	77,60	78,20	78,90
IKP.7.1.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat karirnya	%	6,30	11,10	12,70	14,40	16,10	17,80
IKP.7.1.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima kesejahteraan	%	52,40	54,50	55,50	60,30	68,90	76,20
SP 7.2	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh kabupaten/kota							
IKP.7.2.1	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	%	41,90	45,20	48,50	51,80	55,10	58,40

h. P8: Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya

Tabel 4.14
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P8

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 8.1	Meningkatnya jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan							
IKP.8.1.1	Jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan	orang	6,102	6,102	5,722	8,106	7,471	7,572
SP 8.2	Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan di bidang kebudayaan							
IKP.8.2.1	Jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan	orang	380,623	597,654	625,659	655,283	683,199	653,756
SP 8.3	Meningkatkan peran kebudayaan dalam hubungan antar daerah dan antar bangsa							
IKP 8.3.1	Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan	jml	101	91	75	94	100	118
IKP 8.3.2	Jumlah kerjasama kebudayaan antar bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan	jml	32	86	103	300	409	514
SP 8.4	Mewujudkan mutu tata kelola kebudayaan yang efektif dan efisien							
IKP 8.4.1	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya	%	93	93	94	95	96	97

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangnya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota

Pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 4.16 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.16
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Nonpersonalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalialia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.17.

Tabel 4.17
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I Biaya Investasi Satuan Pendidikan			
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan			
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III Biaya Operasi Satuan Pendidikan			
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan			
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal

maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian, sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya

didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kemendikbud Tahun 2015—2019
(dalam Rp. Miliar)

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.085,07	2.902,38	1.729,13	1.905,4	4.243,38	13.865,36
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	212,00	195,94	188,24	198,80	258,27	1.053,25
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.730,63	27.505,15	21.966,32	22.580,4	41.132,42	144.914,92
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	2.073,69	2.248,88	1.721,63	1.913,3	4.830,63	12.788,13
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.424,08	1.022,53	1.149,70	1.707,50	6.646,6
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,26	499,17	372,71	418,8	543,24	2.335,18
7	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	11.817,83	12.571,64	9.246,54	10.205,70	16.498,67	60.340,38
8	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	1.699,16	1.885,55	1.717,99	1.719,50	2.373,00	9.395,20
TOTAL		52.462,43	49.232,79	37.965,10	40.091,60	71.587,11	251.339,02

Perkiraan kebutuhan anggaran Kemendikbud selama periode 2015—2019 adalah sebesar Rp251,339 triliun. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan dan kebudayaan.

3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kerangka pendanaan di atas akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstitusi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan Kemendikbud.

a. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan dan kebudayaan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum

koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan, dan anggaran fungsi pendidikan.

b. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.


c. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat

menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemendikbud meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendikbud, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendikbud, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015—2019; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kerja (Satker)

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d) Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional, serta untuk membantu BAN-SM dan BAN-PNF dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

6. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mampu mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) strategi pengembangan sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus selaras dengan visi dan misi Kemendikbud; (ii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (iii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; (iv) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi data redundancy; (v) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar; (vi) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mendukung tercapainya sistem tata kelola Kemendikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang andal, efektif dan efisien; dan (vii) guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan master plan sistem dan teknologi informasi terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini dan melibatkan seluruh jajaran Kemendikbud dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, Renstra Kemendikbud telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Kemendikbud beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemdikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
LAMPIRAN II														
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
NOMOR 12 TAHUN 2018														
TENTANG														
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22														
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN														
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019														
Matriks Kinerja dan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan														
SS 1	Meningkatnya Perilaku Positif Siswa													
IKSS 1.1	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
IKSS 1.2	Indeks integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78	Indeks	67/67	70/72	72/74	74/76	77/78							
IKSS 1.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
SS 2	Meningkatnya Partisipasi Orangtua dan Pemangku Kepentingan yang Terlibat Dalam Pendidikan													
IKSS 2.1	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang	Orang	225.000 (2015)	1.325.000	2.425.000	3.425.000	4.425.000							
SS 3	Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan													
IKSS 3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	53,40	55,50	61,30	69,90	77,20							
SS 4	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Kebudayaan dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan													
IKSS.4.1	Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	Peraturan	102	102	102	148	159							
IKSS.4.2	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor 54,60)	Indeks	32	51,96	52,49	52,49	54,6							
SS 5	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat di Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota													
IKSS 5.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%	%	68,10	70,06	72,13	74,28	75,10	78,70						
IKSS 5.2	Sejumlah minimal 70% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina hollistik integratif	%	10 (2016)	10	20	50	70							
IKSS 5.3	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga	Lembaga	1.050	1.121	2.621	5.871	7.871							
IKSS 5.4	Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun sekurang-kurangnya 96,10%	%	96,00	96,58	97,06	97,29	97,51							
IKSS 5.5	Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	%	5,50	9,00	11,00	13,00	15,60							
SS 6	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar dan Menengah													
IKSS 6.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	98,02	99,92	100,55							
IKSS 6.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	81,92	82,00	82,88	84,52	85,20							
IKSS 6.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77						
IKSS 6.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72						
IKSS 6.5	APK SMA/SMK/SMILB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71						
IKSS 6.6	APM SMA/SMK/SMILB sekurang-kurangnya 67,50% penduduk terkaya sebesar 0,9	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05						
IKSS 6.7	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9	Rasio	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90						
IKSS 6.8	Rasio APK SMA/SMK/SMILB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6	Rasio	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60						
IKSS 6.9	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Tahun	8,1	8,2	8,3	8,5	8,7	8,8						
SS 7	Meningkatnya Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan													

IKSS 7.1	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	%	41,90	45,20	48,50	51,80	55,10	58,40					
SS 8	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang Berwawasan Gender dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan												
IKSS 8.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga	Lembaga	33.801	34.801	36.051	37.851	40.126	42.926					
IKSS 8.2	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNL sebanyak 71,38%	%	51,38	55,00	59,30	63,10	67,20	71,38					
SS 9	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah												
IKSS 9.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20					
IKSS 9.2	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%	%	50,50	56,00	62,00	68,00	75,00	81,00					
IKSS 9.3	Persentase SMA/SMALB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%	%	77,07	78,66	80,24	81,83	83,41	85,00					
IKSS 9.4	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%	%	48,17	51,54	54,90	58,27	61,63	65,00					
IKSS 9.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49					
IKSS 9.6	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	73,50	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37					
IKSS 9.7	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	%	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	68,00					
IKSS 9.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5					
IKSS 9.9	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5					
IKSS 9.10	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0	Nilai	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5					
IKSS 9.11	Hasil Penelitian dan Pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	%	55,00	65,00	70,00	73,00	76,00	80,00					
SS 10	Meningkatnya Lembaga/Satuan Pendidikan dan Permangku Kepentingan yang Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga												
IKSS 10.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keuarga sebanyak 250.000 lembaga	Lembaga	100.000	100.000	150.000	210.000	230.000	250.000					
SS 11	Meningkatnya Mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia												
IKSS 11.1	Jumlah Pemerksya Minat Baca	Buku	200	-	-	200	400	600					
IKSS 11.2	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Orang	20.539	-	-	20.539	40.539	60.539					
IKSS 11.3	Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kosakata	92.000	92.000	108.000	110.000	112.000	114.000					
IKSS 11.4	Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali	Kab/kota	90 (2017)	-	-	90	150	150					
SS 12	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perhubungan di Kawasan ASEAN												
IKSS 12.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	3 (2016)	-	3	4	5	6					
IKSS 12.2	Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pelajar Bahasa Indonesia	Orang	500	500	1000	1500	2000	2500					
SS 13	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud												
IKSS 13.1	Skor SAKIP Kemendikbud	skor	73,43	74	75	76	78	81					
SS 14	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)												
IKSS 14.1	Laporan keuangan kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
SS 15	Meningkatnya Pelibatan Publik dalam Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan												
IKSS 15.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77	indeks	72	73	74	75	76	77					
SP.1.1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang anda												
													BPKLN

IKP.1.1.1.1	Persentase realisasi sasaran Renstra dan RKA tahunan yang di penuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	%	92	94	95	95	96	97					
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN	%	89	92	93	94	95	96					
IKP.1.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	%	100	100	100	100	100	100					
SP.1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel												Biro Keuangan
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
IKP.1.2.2	Skor SAKIP Kemendikbud	skor	73.43	74	75	76	78	81					
SP.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)												Biro Kepegawaian
IKP.1.3.1	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30	47	56	66	77	85					
SP.1.4	Terseleenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian												Biro Hukum
IKP1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	naskah	146	170	180	190	200	200					
IKP1.4.2	Persentase kasus dan masalah hukum yang mendapatkan advokasi dan layanan bantuan hukum	masalah hukum	8	50	60	70	80	85					
IKP1.4.3	Jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemendikbud	unit kerja	82	288	288	288	288	288					
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan kebudayaan												Pustekkom
IKP.1.5.1	Persentase peningkatan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mendapat layanan TIK	%	47,60	52,25	56,95	61,57	98	100					
IKP.1.5.2	Persentase Peningkatan Jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran	%	25,66	30,67	35,68	40,69	45,70	50,70					
IKP.1.5.3	Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran	%	1,16	1,55	2,06	2,75	3,67	4,89					
IKP.1.5.4	Persentase Peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kemendikbud sesuai dengan Tata Kelola TIK (e-government)	%	30	50	60	70	75	80					
SP.1.6	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan dan Kebudayaan Antar negara ASEAN												Seamolec
IKP.1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60	67.1	74.2	81.3	88.4	95.5					
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan dan kebudayaan antar negara ASEAN	%	50	58.3	66.6	74.9	83.2	91.5					
SP.1.7	Meningkatnya Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan												PDSPK
IKP.1.7.1	Persentase data tervalidasi bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00					
IKP.1.7.2	Persentase permintaan layanan data, statistik, dan hasil pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan yang dapat di penuhi	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00					
IKP.1.7.3	Persentase pendataan pusat dan daerah yang terintegrasi	%	5,00	10,00	35,00	70,00	85,00	100,00					
SP.1.8	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat												BKLM
IKP.1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	72	73	74	75	76	77					
IKP.1.8.2	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25,00	50,00	65,00	80,00	90,00	100,00					
SP.1.9	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui penyensoran dan terwujudnya budaya sensor mandiri												LSF
IKP.1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00					
IKP.1.9.2	Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri	Orang	1700 (2016)	-	1700	1690	2580	2580					
SP.1.10	Meningkatnya kualitas Pengembangan Perfilman												Pusbangfilm

IKK.1.1987.1.4	Jumlah hasil monitoring dan telaah pemberitaan kebijakan dan program kemendikbud	Dokumen	14	-	-	228	228	228				
IKK.1.1987.1.5	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dari unit kerja Kemendikbud yang dihimpun	Koleksi	344	-	-	700	715	725				
IKK.1.1987.1.6	Persentase terlayannya pemohon layanan publik melalui layanan terpadu	Persen	75	-	-	80	85	90				
IKK.1.1987.1.7	Jumlah peminjaman koleksi dan pengakses layanan perpustakaan kemendikbud	Pemustaka	8016	-	-	199300	199300	199300				
IKK.1.1987.1.8	Jumlah fasilitas informasi melalui lembaga negara, media, dan lembaga masyarakat	Laporan	14	-	-	179	179	179				
IKK.1.1987.1.9	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	Orang	4500	4000	3500	10800	10500	10300				
1986	Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan											PDSPK
SK.1.1986.1	Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan											
IKK.1.1986.1.1	Persentase data referensi pendidikan dan kebudayaan serta wilayah yang tersedia	%	65	70	80	85	90	97				
IKK.1.1986.1.2	Persentase data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan yang tervalidasi dalam dataware house	%	65	70	80	85	90	97				
IKK.1.1986.1.3	Persentase data ketenagaan, peserta didik, warisan benda yang tervalidasi dalam dataware house	%	40	55	80	85	90	97				
IKK.1.1986.1.4	Jumlah publikasi statistik pendidikan dan kebudayaan	Naskah	11	12	12	12	12	12				
IKK.1.1986.1.5	Jumlah publikasi hasil pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	23	15	23	21	19	19				
IKK.1.1986.1.6	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan	(Skala Kepuasan: 1 – 5)	3	3.5	3.5	4	4	4				
IKK.1.1986.1.7	Jumlah sistem pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan yang tersedia	Aplikasi	10	10	10	10	10	10				
IKK.1.1986.1.8	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan dan kebudayaan	%	50	70	80	85	90	100				
IKK.1.1986.1.9	Persentase SKPD yang terkoordinasi dalam jaringan pengelolaan dan pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan	%	50	60	75	85	90	95				
IKK.1.1986.1.10	Persentase SKPD yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan kemendikbud	%	10	20	40	60	80	100				
IKK.1.1986.1.11	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	dok	23	23	23	23	23	23				
IKK.1.1986.1.12	Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100				
IKK.1.1986.1.13	Persentase tertib pencatatan BVMN	%	100	100	100	100	100	100				
4079	Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJ) di Asia Tenggara											SEAMEO
SK.1.4079.1	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerjasama Asia Tenggara											
IKK.1.4079.1.1	Jumlah pengembangan model pembelajaran di Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan terbuka dan Jarak Jauh, matematika, sains, bahasa, pangan dan gizi dan biologi tropika	model	35	37	40	43	46	49				
IKK.1.4079.1.2	Jumlah penelitian pengembangan, dan evaluasi untuk bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, matematika, sains, bahasa, pangan dan gizi, dan biologi tropika	penelitian	145	149	176	182	188	194				

IKK.1.4079.1.3	Jumlah institusi di kawasan Asia Tenggara yang terlayani untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh, Matematika, Sains, Bahasa, pangan dan gizi, dan Biologi Tropika	Unit Kerja	290	300	310	320	330	340				
IKK.1.4079.1.4	Jumlah SDM pada institusi penyelenggara pendidikan yang ditingkatkan 'kompetensi dan profesionalisme bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh, Matematika, Sains, Bahasa, pangan dan gizi dan Biologi Tropika	unit kerja	4000	4189	4771	5346	5921	6496				
IKK.1.4079.1.5	Jumlah publikasi dan diseminasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) untuk bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, matematika, sains, bahasa, pangan dan gizi, dan biologi tropika	publikasi	43000	43279	43379	43479	43579	43679				
5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Indonesia											LSF
SK.1.5173.1	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film	Judul	46000	46100	46200	46300	46400	46500				
IKK.1.5173.1.1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	%	10.83(2016)	-	10.83	10.63	10.43	10.23				
IKK.1.5173.1.2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	Orang	1700 (2016)	-	1700	1690	2580	2580				
IKK.1.5173.1.3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri											
5623	Pengembangan Perfilman Indonesia											Pusbangfilm
SK.1.5623.1	Terselenggaranya Pengembangan Perfilman yang Berkualitas dan Berakar sesuai Budaya Indonesia											
IKK.1.5623.1.1	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	Dokumen	12 (2016)	-	12	12	12	12				
IKK.1.5623.1.2	Jumlah pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman	Layanan	1 (2016)	-	1	2	3	4				
IKK.1.5623.1.3	Jumlah pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	Layanan	30 (2016)	-	30	35	39	43				
IKK.1.5623.1.4	Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman	Event	5 (2016)	-	5	10	15	20				
IKK.1.5623.1.5	Jumlah film yang diarsipkan	Film	60 (2016)	-	60	95	130	165				
IKK.1.5623.1.6	Jumlah tenaga teknis perfilman yang meningkat kompetensinya	Peserta	200 (2016)	-	200	1260	2360	3610				
IKK.1.5623.1.7	Jumlah fasilitas pengembangan perfilman Indonesia	Film	47 (2016)	-	47	62	97	112				
IKK.1.5623.1.8	Lembaga Formal/Informal Penerima Bantuan Pengembangan Perfilman	Lembaga	63 (2017)	-	-	63	118	218				
IKK.1.5623.1.9	Jumlah Layanan Internal dan Dukungan Manajemen Output	Layanan	29 (2017)	-	-	29	43	57				
5624	Peningkatan layanan pelatihan ASN											Pusdiklat
SK.1.5624	Terselenggaranya pelatihan ASN											
IKK.1.5624.1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Indeks	72	75	78	81	83	85				
IKK.1.5624.1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS*	Indeks	72	75	78	79	80	81				
	Ket: Pelatihan dasar CPNS berdasarkan penetapan formasi CPNS Kemendikbud oleh KemenPANRB											
IKK.1.5624.1.3	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional	Indeks	72	75	78	79	80	81				
IKK.1.5624.1.4	Meningkatnya dukungan manajemen dan sarana prasarana untuk pelaksanaan dan pengembangan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	80	82	84	86	88	90				
IKK.1.5624.1.5	Meningkatnya kepuasan pelayanan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks	75	76	77	78	79	80				
5625	Peningkatan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan											PASKA

IKP.3.5.4	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	15.00	15.00	17.00	24.00	32.00	40.00												
IKP.3.5.5	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	21.00	22.00	29.00	37.00	45.00	53.00												
IKP.3.5.6	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	60.45	61.13	61.24	61.35	61.46	61.49												
IKP.3.5.7	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	73.98	74.89	75.01	75.13	75.25	75.37												
IKP.3.5.8	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	0	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00												
SP.3.6 Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota																				
IKP.3.6.1	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	21.10	29.40	49.90	70.50	90.00	100.00												
IKP.3.6.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00												
SP.3.7 Meningkatkan kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)																				
IKP.3.7.1	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	-	14.00	29.00	52.00	76.00	95.00												
SP.3.8 Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik																				
IKP.3.8.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	%	80.00	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00												
IKP.3.8.2	Nilai Minimal SAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	Nilai	70	72	73	75	78	80												
2003 Pembinaan Sekolah Dasar																				
SK.3.2003.1	Tersedianya layanan pendidikan SD																			
IKK.3.2003.1.1	Jumlah Ruang kelas SD yang dibangun	Ruang Sekolah	2,000	2,015	2,015	200	2,015	2,015												
IKK.3.2003.1.2	Jumlah SD yang dibangun	Ruang Sekolah	13	15	15	10	15	20												
IKK.3.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	Ruang Sekolah	8,439	4,260	5,875	14,518	6,000	6,000												
IKK.3.2003.1.4	Jumlah SD yang direnovasi	Ruang Sekolah			129	84	30	30												
IKK.3.2003.1.5	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	9,044	487	531	2,500	2,500	2,500												
IKK.3.2003.1.6	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	671	2,174	670	1,546	1,546	1,546												
IKK.3.2003.1.7	Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD yang dibangun	Ruang	3,000	1,220	1,220	390	390	390												
IKK.3.2003.1.8	Jumlah SD yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	Sekolah	11,985	9,698	12,750	2,056	2,056	2,056												
IKK.3.2003.1.9	Jumlah siswa SD yang mendapatkan Pendidikan Karakter	Siswa	0	32,896	0	32,896	32,896	32,896												
IKK.3.2003.1.10	Jumlah SD yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	10,540	34,192	34,192	514	514	514												
IKK.3.2003.1.11	Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku	Sekolah	63,260	8,880	31,526	54,061	148,053	148,053												
IKK.3.2003.1.12	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	3,220	2,292	4,000	486	486	486												
IKK.3.2003.1.13	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	2,085	2,085	5,576	514	514	514												
IKK.3.2003.1.14	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD	Kegiatan	14	14	14	516	516	516												
IKK.3.2003.1.15	Program UKS dan Sanitasi Sekolah (jumlah sekolah yang melaksanakan UK dan Sanitasi Sekolah)	sekolah	315 (2017)	-	-	315	550	550												
SK.3.2003.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin																			
IKK.3.2003.2.1	Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP	Siswa	6,046,921	10,685,614	10,685,614	10,360,614	10,360,614	10,360,614												
IKK.3.2003.2.2	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Program Gizi Anak Sekolah	Siswa	-	-	38,448	100,000	100,000	100,000												

2000		Pembinaan Sekolah Menengah Pertama											Dit. Pembinaan SMP				
SK.3.2000.1	Tersedianya layanan pendidikan SMP																
IKK.3.2000.1.1	Jumlah sekolah berasrama yang dibangun																
IKK.3.2000.1.2	Jumlah sekolah SMP yang dibangun																
IKK.3.2000.1.3	Jumlah sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun																
IKK.3.2000.1.4	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun																
IKK.3.2000.1.5	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi																
IKK.3.2000.1.6	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku																
IKK.3.2000.1.7	Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun																
IKK.3.2000.1.8	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun																
IKK.3.2000.1.9	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade																
IKK.3.2000.1.10	Jumlah SMP yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter																
IKK.3.2000.1.11	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi																
IKK.3.2000.1.12	Jumlah Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan																
IKK.3.2000.1.13	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)																
IKK.3.2000.1.14	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi																
IKK.3.2000.1.15	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya																
IKK.3.2000.1.16	Jumlah kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP																
IKK.3.2000.1.17	Program UKS dan Sanitasi Sekolah (jumlah sekolah yang melaksanakan UK dan Sanitasi Sekolah)																
SK.3.2000.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin																
IKK.3.2000.2.1	Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP																
5627		Pembinaan Sekolah Menengah Atas											Dit. Pembinaan SMA				
SK.3.5627.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota																
IKK.3.5627.1.1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM																
IKK.3.5627.1.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun																
IKK.3.5627.1.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun																
IKK.3.5627.1.4	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA																
IKK.3.5627.1.5	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMA																
IKK.3.5627.1.6	Pengadaan sarana pembelajaran SMA																
IKK.3.5627.1.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku																
IKK.3.5627.1.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun																
IKK.3.5627.1.9	Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan																
IKK.3.5627.1.10	Jumlah SMA rujukan																
IKK.3.5627.1.11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan																
IKK.3.5627.1.12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional																
IKK.3.5627.1.13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa																
IKK.3.5627.1.14	Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMA																
IKK.3.5627.1.15	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter																

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus													Dit. Pembinaan PKLK				
5626	SK .3.5626.1	Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMP/SLB/SMLB	Siswa	125.062	137.938	150.172	151.674	153.191	154.723								
	IKK.3.5626.1.1	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan belajar atau beasiswa	Lembaga	2.494	1.941	2.100	2.363	2.368	2.373								
	IKK.3.5626.1.2	Jumlah Sekolah/Lembaga penyelenggara PKLK yang melayani anak berkebutuhan khusus atau cerdas/bakat istimewa yang menerima BOP	Sekolah/Le mbaga	4	3	43	43	45	50								
	IKK.3.5626.1.3	Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibina	Ruang	134	278	500	504	510	515								
	IKK.3.5626.1.4	Jumlah ruang kelas/penunjang lainnya sekolah/lembaga penyelenggara PKLK yang direhabilitasi	Unit	10	22	20	11	13	15								
	IKK.3.5626.1.5	Jumlah unit sekolah baru PKLK yang dibangun	Ruang	25	140	258	125	135	145								
	IKK.3.5626.1.6	Jumlah ruang kelas baru/penunjang lainnya yang dibangun	Sekolah	1.744	1.124	1.576	2.020	2.025	2.030								
	IKK.3.5626.1.7	Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	Sekolah/Le mbaga	215	59	120	130	140	150								
	IKK.3.5626.1.8	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PKLK yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Sekolah/Le mbaga	25	75	100	100	100	100								
	IKK.3.5626.1.9	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PKLK sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Siswa	3.643	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747								
	IKK.3.5626.1.10	Jumlah siswa sekolah/lembaga penyelenggara PKLK yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade nasional/internasional	Sekolah/Le mbaga	144	110	206	210	230	250								
	IKK.3.5626.1.11	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PKLK yang mendapatkan peralatan pendidikan	Sekolah	34	35	35	350	350	350								
	IKK.3.5626.1.12	Jumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	Sekolah	50	34	206	210	210	210								
	IKK.3.5626.1.13	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PK LK yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah/Le mbaga	250	250	350	400	400	400								
	IKK.3.5626.1.14	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus yang mendapat bantuan	Sekolah	100	100	450	450	450	450								
	IKK.3.5626.1.15	Jumlah sekolah yang mendapatkan layanan kebencanaan	Kegiatan	19	19	19	20	20	20								
	IKK.3.5626.1.16	Jumlah Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK	Siswa	959	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261								
	IKK.3.5626.1.17	Jumlah siswa yang mendapatkan program afirmasi pendidikan (Papua/Papua Barat, 3T, clc, dll)	Sekolah	950	950	950	950	950	950								
	IKK.3.5626.1.18	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PK LK yang menerapkan penguatan pendidikan karakter	Sekolah	2	30	30	30	30	30								
	IKK.3.5626.1.19	Jumlah Sekolah/lembaga Penyelenggara PK LK Berasrama yang dibangun	Sekolah	-	74	74	74	74	74								
	IKK.3.5626.1.21	Jumlah sekolah/lembaga penyelenggara PKLK rujukan	Sekolah	-	3	3	3	3	3								
	IKK.3.5626.1.22	Jumlah Sekolah Keberbakatan	Sekolah	-	35	35	35	35	35								
	IKK.3.5626.1.23	Jumlah Sekolah yang membangun Kemitraan dengan DUDI	Sekolah	14	14	14	14	14	14								
	IKK.3.5626.1.24	Jumlah SILN yang dibina															
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Dikdasmen												Setditjen Dikdasmen				
SK.3.2005.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Ditjen Dikdasmen																
IKK.3.2005.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan		1	1	1	1	1								
IKK.3.2005.1.2	Layanan Internal (Overhead)		Layanan		1	1	1	1	1								
IKK.3.2005.1.3	Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1								
5630	Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan																
SK .3.5630.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan																

IKK.3.5630.1.1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16,80	25,00	40,00	60,00	80,00				
IKK.3.5630.1.2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16,80	25,00	40,00	60,00	80,00				
IKK.3.5630.1.3	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16,80	25,00	40,00	60,00	80,00				
IKK.3.5630.1.4	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16,80	25,00	40,00	60,00	80,00				
IKK.3.5630.1.5	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis LPMP	kegiatan	33	33	33	34	34	34				
SK .3.5630.2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan											
IKK.3.5630.2.1	SD yang telah dipetakan mutunya	%	90.5	90.2	100	100	100	100				
IKK.3.5630.2.2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	5	15	40	75	95				
IKK.3.5630.2.3	SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48	71.5	100	100	100	100				
IKK.3.5630.2.4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95				
IKK.3.5630.2.5	SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41	71.4	100	100	100	100				
IKK.3.5630.2.6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95				
IKK.3.5630.2.7	SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.6	59.6	65	80	90	100				
IKK.3.5630.2.8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	10	25	45	70	95				
SP.4.1.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota											
IKP.4.1.1	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun	%	68.10	70,06	72,13	74,28	75,10	78,70				
IKP.4.1.2	Jumlah lembaga PAUD memenuhi Standar Nasional	Lembaga	33,801	34,801	36,051	37,851	40,126	42,926				
IKP.4.1.3	Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	%	10 (2016)	-	10	20	50	70				
SP.4.2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota											
IKP.4.2.1	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha	Orang	551,111	602,111	670,111	772,111	908,111	1.061.111				
IKP.4.2.2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional	Lembaga	1,121	1,121	2,621	4,121	5,871	7,871				
SP.4.3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota											
IKP.4.3.1	Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	%	96,00	96,58	96,81	97,06	97,29	97,51				
IKP.4.3.2	Jumlah lembaga PKBM yang memenuhi standar nasional	Lembaga	223	223	495	795	1,108	1,445				
IKP.4.3.3	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah	Orang	6.151 (2015)	6,151	54,604	427,449	433,308	556,501				
IKP.4.3.4	APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63 %	%	0,71	0,72	0,62	0,63	0,63	0,63				
IKP.4.3.5	APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23 %	%	2,39	2,68	2,98	3,01	3,27	3,23				
IKP.4.3.6	APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %	%	2,62	2,89	3,07	3,21	3,24	3,21				
SP.4.4	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota											
IKP.4.4.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	Lembaga	100.000 (2015)	100,000	150,000	210,000	230,000	250,000				

IKP.4.4.2	Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	Orang	225.000 (2015)	225,000	1.325.000	2.425.000	3.425.000	4.425.000					
SP.4.5	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota												
IKP.4.5.1	Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan	Model	90	164	250	336	422	508					
2016	Penyediaan layanan PAUD												Dit. Pembinaan PAUD
SK.4.2016.1	Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota												
IKK.4.2016.1.1	Jumlah Anak Usia Dini memperoleh BOP PAUD	Orang	1,125,000	1.825.000	3.600.000	5.970.000	6.180.000	7.230.000					
IKK.4.2016.1.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	Kab/Kota	20 (2016)	-	20	40	100	200					
IKK.4.2016.1.3	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	Lembaga	75	350	400	400	400	400					
IKK.4.2016.1.4	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	Ruang kelas	50 (2015)	50	100	140	150	200					
IKK.4.2016.1.5	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	Lembaga	1,550	1,100	2,500	3,000	3,500	4,000					
IKK.4.2016.1.6	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	Lembaga	4,000	-	6,982	6,982	6,982	6,982					
IKK.4.2016.1.7	Jumlah dokumen NSPK PAUD	Dokumen	20	20	15	20	20	20					
IKK.4.2016.1.8	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	3	1	1	1	1	1					
IKK.4.2016.1.9	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	Lembaga	59.875 (2016)	-	59,875	88,029	93,211	98,214					
IKK.4.2016.1.10	Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk	Lembaga	2000 (2016)	-	2,000	2,000	2,500	3,000					
IKK.4.2016.1.11	Persentase lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	%	10 (2016)	-	10	20	50	70					
2015	Penyediaan layanan Kursus dan Pelatihan												Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
SK.4.2015.1	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global												
IKK.4.2015.1.1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	Orang	29,750	40,000	90,000	90,000	50,000	50,000					
IKK.4.2015.1.2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha	Orang	24,027	20,000	30,000	50,000	90,000	90,000					
IKK.4.2015.1.3	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	Lembaga	15 (2016)	-	15	20	20	20					
IKK.4.2015.1.4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	Naskah	3	18	36	37	40	38					
IKK.4.2015.1.5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	62	33	900	900	900	900					
IKK.4.2015.1.6	Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi	Jenis	3	3	5	5	5	5					
IKK.4.2015.1.7	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	Lembaga	887	50	263	350	438	525					
IKK.4.2015.1.8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	Orang	41,773	51,773	108,000	140,000	140,000	140,000					

IKK.4.2015.1.9	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	Lembaga	1.022 (2016)	-	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022							
IKK.4.2015.1.10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	lembaga	2,000	2,000	5,093	5,194	5,298	5,404										
IKK.4.2015.1.11	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)	lembaga	7,467	1,800	2,500	3,000	3,500	4,000										
IKK.4.2015.1.12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	Orang	1,096	1,196	1,371	1,621	1,946	2,303										
IKK.4.2015.1.13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	Orang	26,000 (2016)	-	26,000	30,000	40,000	45,000										
2018	Penyediaan layanan Keaksaraan dan kesetaraan																	Dit. Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan
SK.4.2018.1	Meningkatnya anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota																	
IKK.4.2018.1.1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Orang	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525							
IKK.4.2018.1.2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan	Orang	151,020	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200							
IKK.4.2018.1.3	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	3,140 (2015)	3,140	2,635	2,345	2,245	2,025										
IKK.4.2018.1.4	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	652,213 (2015)	652,213	169,660	156,558	143,456	130,354										
IKK.4.2018.1.5	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (paket C) dan vokasional	Orang	25,200 (2015)	25,200	407,070	427,449	433,308	429,611										
IKK.4.2018.1.6	Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lembaga	35 (2016)	-	35	45	50	50										
IKK.4.2018.1.7	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa	68 (2016)	-	68	68	68	68										
IKK.4.2018.1.8	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa	68 (2016)	-	68	68	68	68										
IKK.4.2018.1.9	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Orang	10,000	10,000	13,000	15,500	18,000	20,500										
IKK.4.2018.1.10	Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh Penda Kab/Kota	Lembaga	37	260	307	307	307	102										
IKK.4.2018.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga	100	445	545	600	625	675										
IKK.4.2018.1.12	Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan	Lembaga	214 (2016)	-	214	235	257	280										
IKK.4.2018.1.13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	Lembaga	97 (2016)	-	97	125	125	42										
IKK.4.2018.1.14	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	Lembaga	20 (2016)	-	20	10	25	25										

Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan												
SP .5.1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan	Jumlah	119	119	133	157	185	201				
IKP.5.1.1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan											
IKP.5.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan	%	45,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00				
IKP.5.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	%	62,00	80,00	86,00	92,00	96,00	100,00				
IKP.5.1.4	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi yang dimanfaatkan untuk pendidikan serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan	%	-	-	7,00	48,00	70,00	70,00				
SP .5.2	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi											
IKP.5.2.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	44,00	57,00	73,00	79,00	92,00	98,00				
IKP.5.2.2	Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP	%	2,00	4,00	6,00	6,00	10,00	12,00				
IKP.5.2.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	Jumlah	8	6	6	6	6	6				
IKP.5.2.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
SP .5.3	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan Memuaskan/Skor Sajikan											
IKP.5.3.1	Perolehan nilai SAKIP Balitbang	Skor	70	70	74	78	82	85				
2027	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan											
SK .5.2027.1	Terselenggaranya proses pembelajaran yang didukung oleh Kurikulum, buku, dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan/perkembangan											PUSKUR
IKK.5.2027.1.1	Jumlah model buku teks pelajaran sesuai kriteria untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Dokumen	125	130	106	240	226	226				
SK .5.2027.2	Tersusunnya kurikulum, model pembelajaran, model buku pendidikan, dalam memperkuat karakter, literasi, vokasi, kreativitas, dan inovasi peserta didik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah											
IKK .5.2027.2.1	Jumlah perangkat kurikulum untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Dokumen	60	60	74	114	117	117				
IKK .5.2027.2.2	Jumlah model pembelajaran untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Dokumen	5	9	10	10	40	40				
IKK .5.2027.2.3	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran	%	6,00	19,00	37,00	56,00	78,00	95,00				
IKK.5.2027.2.4	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	4	4	4	4	4	4				
IKK.5.2027.2.5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12				
5632	Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan											
SK 5.5632.1	Tersedianya kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan											
IKK.5.5632.1.1	Jumlah hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan	psi kebijakan	39	35	36	36	37	37				
IKK.5.5632.1.2	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	5	4	4	4	4	4				
IKK.5.5632.1.3	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12				

Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan												
2029	Terselenggaranya pengembangan penilaian dalam mengukur mutu pendidikan	Soal	121,850	129,830	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		Puspendik
SK .5.2029.1	Jumlah soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional											
IKK.5.2029.1.1		Satuan pendidikan	540	540	30,000	40,000	70,000					
IKK.5.2029.1.2	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan tes berbasis komputer (CBT)	Dokumen	8	8	8	8	8					
IKK.5.2029.1.3	Jumlah rekomendasi hasil analisis penilaian sebagai bahan kebijakan	Dokumen	8	5	5	5	5					
IKK.5.2029.1.4	Jumlah model Penilaian Pendidikan	Dokumen	3	4	4	4	4					
IKK.5.2029.1.5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	12	12	12	12	12					
IKK.3.2029.1.6	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan										Pusat Arkeologi
5633	Penelitian dan pengembangan bidang arkeologi											
SK .5.5633.1	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi											
IKK.5.5633.1.1	Jumlah dokumen Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin dan tematis	Dokumen	148	164	125	127	129	131				
IKK.5.2030.1.2	Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi	Dokumen	6	6	10	14	18	22				
IKK.5.2030.1.3	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	4	4	4	4	4	4				
IKK.5.2030.1.4	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12				BSNP dan BAN
2031	Fasilitas Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi											
SK .5.2031.1	Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai SNP											
IKK.5.2031.1.1	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	Satuan pendidikan	19,000	28,000	51,140	32,550	54,000	52,368				
SK .5.2031.2	Akreditasi Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP											
IKK.5.2031.2.1	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP	Satuan PAUD dan PNF	920	4,757	9,631	10,835	30,000	35,000				
SK .5.2031.3	SNP dikembangkan yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan											
IKK.5.2031.3.1	Jumlah SNP yang dikembangkan (yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan)	SNP	6	6	6	6	6	6				
SK .5.2031.4	Terselenggaranya Pelaksanaan pencapaian kompetensi Peserta Didik Sesuai SNP											
IKK.5.2031.4.1	Jumlah Peserta Didik yang dinilai Kompetensinya sesuai SNP untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	Peserta Didik	7,335,629	7,437,351	7,548,911	7,662,145	7,777,077	7,780,000				
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang											
SK .5.2032.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Badan Litbang											
IKK.5.2032.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1				
IKK.5.2032.1.2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	1				
IKK.5.2032.1.3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1				
SP.6.1	Meningkatnya Jumlah Buku Pengayaan Literasi Baca											
IKP 6.1.1	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	naskah	37	37	80	200	400	600				

SP.6.2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI										
IKP.6.2.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	orang	38434 (2017)	-	4,000	6,000	8,000	10,000	38434	39934	41434
SP.6.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia										
IKP.6.3.1	Jumlah Bahasa Terkembangkan	kosakata	2,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000			
IKP.6.3.2	Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	bahasa dan sastra	38	38	38	44	78	122			
IKP.6.3.3	Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	naskah	342	342	684	1030	1376	1722			
SP.6.4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik										
IKP.6.4.1	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	lembaga	226	226	452	678	904	1,130			
SP.6.5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN										
IKP.6.5.1	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	naskah	10	10	18	24	28	30			
IKP.6.5.2	Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	orang	3300	3300	6600	9900	13200	16500			
SP.6.6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan										
IKP.6.6.1	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	nilai	60	60	65	70	75	80			
2020	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra										
SK.6.2020.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Badan Bahasa										
IKK.6.2020.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1			
IKK.6.2020.1.2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	1			
IKK.6.2020.1.3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1			
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra										
SK.6.2021.1	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia										
IKK.6.2021.1.1	Jumlah kosakata Indonesia	kosakata	2,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000			
IKK.6.2021.1.2	Jumlah Kamus	kamus	10	10	20	30	40	50			
SK.6.2021.2	Meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi										
IKK.6.2021.2.1	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terrevitalisasi	bahasa dan sastra	48	48	96	150	238	360			
SK.6.2021.3	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan										
IKK.6.2021.3.1	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	buku acuan	3	3	6	9	12	15			
IKK.6.2021.3.2	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	naskah	342	342	684	1030	1376	1722			
IKK.6.2021.3.3	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	terbitan	28	28	56	84	112	140			
SK.6.2021.4	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia										
IKK.6.2021.4.1	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	naskah	63	63	132	200	400	600			
IKK.6.2021.4.2	Jumlah Naskah Terjemahan	naskah	10	10	20	30	40	50			
SK.6.2021.5	Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia										
IKK.6.2021.5.1	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	paket soal	8	8	12	16	20	24			
2022	Pembinaan dan Pemasyarakan Bahasa dan Sastra Indonesia										
SK.6.2022.1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra										
IKK.6.2022.1.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	orang	38434 (2017)	-	-	38434	39934	41434			

IKK 6.2022.1.2	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	orang	46,584	46,584	93,168	139,752	186,336	232,920		
SK 6.2022.2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia									
IKK 6.2022.2.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	orang	20539 (2017)	-	-	20539	40539	60539		
SK 6.2022.3	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali									
IKK 6.2022.3.1	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasaanya	lembaga	113	113	226	339	452	565		
IKK 6.2022.3.2	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasaanya	lembaga	113	113	226	339	452	565		
5288	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan									PPSDK
SK 6.5288.1	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan									
IKK 6.5288.1.1	Jumlah Pedoman Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	naskah	10	10	18	24	28	30		
IKK 6.5288.1.2	Jumlah Kajian Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	naskah	10	10	20	30	40	50		
IKK 6.5288.1.3	Jumlah Bahan Ajar BIPA	naskah	6	6	12	18	24	30		
IKK 6.5288.1.4	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Asing Strategis	naskah	5	5	10	15	20	25		
SK 6.5288.2	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Pemelajar Bahasa Asing Strategis									
IKK 6.5288.2.1	Jumlah Pemelajar Bahasa Asing Strategis	orang	400	400	800	1200	1600	2000		
SK 6.5288.3	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Orang Asing									
IKK 6.5288.3.1	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penukur Asing (BIPA) di Luar Negeri	orang	50	50	100	150	200	250		
SK 6.5288.4	Meningkatnya Mutu Laboratorium Kebinekaan									
IKK 6.5288.4.1	Jumlah Pengunjung Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Perpustakaan	orang	300 (2016)	-	300	350	400	450		
SP 7.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian, dan Sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa									
IKP.7.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	53,40	55,50	56,50	61,30	69,90	77,20		
IKP.7.1.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya	%	41,70	52,90	60,30	67,70	75,10	82,40		
IKP.7.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan	Nilai	4.7	5.5	6.5	7.0	7.5	8.0		
IKP.7.1.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan	%	15,00	32,00	41,00	42,00	43,00	44,00		
IKP.7.1.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar	%	75,70	76,30	77,00	77,60	78,20	78,90		
IKP.7.1.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat karirnya	%	6,30	11,10	12,70	14,40	16,10	17,80		
IKP.7.1.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima kesejahteraan	%	52,40	54,50	55,50	60,30	68,90	76,20		
SP 7.2	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh Kabupaten/Kota									
IKP.7.2.1	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	%	41,90	45,20	48,50	51,80	55,10	58,40		
5634	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan									PPPTK
SK.5634.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya									
IKK.7.5634.1.1	Jumlah guru yang meningkatkan kompetensi bidangnya	Orang	95,511	794,995	1,157,843	1,181,000	1,204,620	1,228,712		
IKK.7.5634.1.2	Jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkatkan kompetensinya	Orang	75,212	21,760	14,461	14,750	15,045	15,346		
5635	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan									Setditjen GTK
SK.7.5635.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di lingkungan Ditjen Dikdasmen									
IKK.7.5635.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1		
IKK.7.5635.1.2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	1		
IKK.7.5635.1.3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1		

5636	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas																			Dit. Pembinaan GTK Paud dan Dikmas
SK.5636.1	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas																			
IKK.7.5636.1.1	Jumlah guru TK bersertifikat pendidik	Orang	95,376	106,247	111,459	135,972	180,086	217,233												
IKK.7.5636.1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas meningkat kompetensinya	Orang		8,444	10,978	14,483	16,603	18,727												
IKK.7.5636.1.3	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK	Nilai	4.7	5.9	6.5	7	7.5	8												
IKK.7.5636.1.4	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas meningkat kinerjanya	Orang	149,514	87,579	114,191	140,802	167,414	194,025												
IKK.7.5636.1.5	Jumlah Guru TK meningkat Karirnya	Orang		6,808	7,608	8,408	9,208	10,008												
IKK.7.5636.1.6	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas menerima kesejahteraan	Orang	91,191	103,827	104,327	104,827	105,327	105,827												
IKK.7.5636.1.7	Jumlah guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4	Orang	130,648	133,472	136,296	139,120	141,944	144,768												
SK.5636.2	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang merata di seluruh kabupaten/kota																			
IKK.7.5636.2.1	Jumlah TK memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	SP	26,450	29,756	33,062	36,368	39,674	42,980												
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar																			
SK.7.5637.1	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru pendidikan dasar																			
IKK.7.5637.1.1	Jumlah guru Dikdas bersertifikat pendidik	Orang	1,204,920	1,248,934	1,270,038	1,369,295	1,547,918	1,698,329												
IKK.7.5637.1.2	Jumlah guru Dikdas meningkatkan kompetensinya	Orang		25,810	36,135	46,460	56,785	67,110												
IKK.7.5637.1.3	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru Dikdas	Nilai	4.7	5.6	6.5	7.0	7.5	8.0												
IKK.7.5637.1.4	Jumlah guru Dikdas meningkatkan kinerjanya	Orang	850,004	1,088,363	1,246,843	1,405,322	1,563,802	1,722,281												
IKK.7.5637.1.5	Jumlah guru Dikdas meningkat Karirnya	Orang	29,739	37,216	44,693	52,170	59,647	67,124												
IKK.7.5637.1.6	Jumlah guru Dikdas menerima kesejahteraan	Orang	1,000,836	1,008,836	1,016,836	1,024,836	1,032,836	1,040,836												
IKK.7.5637.1.7	Jumlah guru Dikdas berkualifikasi S1/D4	Orang	1,587,894	1,598,071	1,608,248	1,618,425	1,628,602	1,638,779												
SK.7.5637.2	Meningkatnya distribusi guru pendidikan dasar yang merata di seluruh kabupaten/kota																			
IKK.7.5637.2.1	Jumlah satuan Dikdas memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	SP	82,104	87,236	92,368	97,500	102,632	107,764												
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah																			
SK.7.5638.1	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru pendidikan menengah																			
IKK.7.5638.1.1	Jumlah guru Dikmen bersertifikat pendidik	Orang	260,224	267,397	270,837	287,016	316,132	340,649												
IKK.7.5638.1.2	Jumlah guru Dikmen yang meningkatkan kompetensinya	Orang		3,789	6,014	8,239	10,464	12,689												
IKK.7.5638.1.3	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru Dikmen	Nilai	4.7	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0												
IKK.7.5638.1.4	Jumlah guru Dikmen meningkatkan kinerjanya	Orang	220,003	370,003	347,197	324,391	301,585	278,779												
IKK.7.5638.1.5	Jumlah guru Dikmen meningkat karirnya	Orang	24,930	27,697	30,464	33,231	35,998	38,765												
IKK.7.4000.1.6	Jumlah Guru Dikmen menerima kesejahteraan	Orang	248,109	250,109	252,109	254,109	256,109	258,109												
IKK.7.5638.1.7	Jumlah guru Dikmen berkualifikasi S1/D4	Orang	466,868	472,175	477,482	482,789	488,096	493,403												
SK.7.5638.2	Meningkatnya distribusi guru pendidikan menengah yang merata di seluruh kabupaten/kota																			
IKK.7.5638.2.1	Jumlah satuan Dikmen memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	Orang	1,483	1,669	1,855	2,041	2,227	2,413												
5639	Pembinaan tenaga kependidikan Dikdasmen																			

IKK.8.5182.2.1	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	10,615	3,030	10,033	12,000	12,100	12,100	12,100						
IKK.8.5182.2.2	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	2522	2513	1125	1027	754	700	700						
IKK.8.5182.2.3	Jumlah museum yang dibangun	9	11	13	11	9	6	6						
IKK.8.5182.2.4	Jumlah museum yang direvitalisasi	30	16	26	15	15	15	15						
SK.8.5182.3	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan													
IKK.8.5182.3.1	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	13	10	9	22	16	16	16						
SK.8.5182.4	Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum													
IKK.8.5182.4.1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	22	22	5	22	15	15	15						
SK.8.5182.5	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum													
IKK.8.5182.5.1	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	1	1	1	1	1	1						
5183 Pembinaan Kesenian														
SK.8.5183.1	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan bersertifikat													
IKK.8.5183.1.1	Jumlah sertifikat SDM kesenian yang diterbitkan	241	241	305	120	130	130	130						
SK.8.5183.2	Pelestarian karya seni													
IKK.8.5183.2.1	Jumlah Kesenian yang dilestarikan	2	45	6	5	8	11	11						
SK.8.5183.3	Revitalisasi dan Penguatan Program Taman Budaya/Pusat													
IKK.8.5183.3.1	Jumlah Taman Budaya/Pusat Kesenian Yang direvitalisasi	15	9	13	4	8	9	9						
IKK.8.5183.3.2	Jumlah Taman Budaya/Pusat Kesenian yang dikuatkan Programnya	9	9	13	4	8	9	9						
SK.8.5183.4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kesenian													
IKK.8.5183.4.1	Jumlah sekolah yang difasilitasi Sarana Kesenian	138	500	200	220	220	500	500						
IKK.8.5183.4.2	Jumlah sekolah yang difasilitasi Laboratorium Seni	21	17	7	5	5	16	16						
SK.8.5183.5	Meningkatnya kegiatan kesenian di masyarakat													
IKK.8.5183.5.1	Jumlah Kegiatan Kesenian di masyarakat yang difasilitasi	92	85	92	70	70	276	276						
SK.8.5183.6	Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap kesenian													
IKK.8.5183.6.1	Jumlah siswa yang mengikuti Gerakan Seniman Masuk Sekolah	26,400 (2017)	-	-	26,400	26,400	26,400	26,400						
IKK.8.5183.6.2	Jumlah Siswa yang mengikuti Belajar Bersama Maestro	80	80	149	225	300	300	300						
SK.8.5183.7	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan													
IKK.8.5183.7.1	Jumlah Kegiatan Kesenian yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	15	42	18	18	23	30	30						
SK.8.5183.8	Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Kesenian													
IKK.8.5183.8.1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Kesenian yang disusun	2	9	-	-	1	3	3						
SK.8.5183.9	Tersusunnya Naskah Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesenian													
IKK.8.5183.9.1	Jumlah Naskah Pengembangan Tenaga Kesenian	1	-	-	1	1	4	4						



LAMPIRAN III PERMENDIKBUD 12 TAHUN 2018.pdf

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyempurnaan/revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)	Badan Penelitian dan Pengembangan	Biro Hukum dan Organisasi, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelestarian cagar budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
5.	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dlm pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, lembaga maupun program studi	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2019
7.	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan dikbud	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
8.	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
9.	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dim peningkatan profesionalisme & kinerja guru	Biro Keuangan	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10.	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan baik di satuan pendidikan maupun K/L	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perpustakaan Nasional	2019
11.	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019	Biro Perencanaan	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
12.	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
13.	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap Mapel berbeda. b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru	tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit. Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
15.	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama, DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY